



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

2022

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke kehadiran Allah SWT, karena atas ridho dan perkenanNya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2022 telah selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-Undangan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok ini dilakukan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, tanggungjawab, dan kewenangan yang dimiliki, khususnya kewenangan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya dalam proses perwujudan sasaran dan kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran. Kewajiban penyusunan LKIP bagi setiap instansi pemerintah ini, didasarkan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menyajikan informasi tentang ukuran sejauh mana keberhasilan ataupun kekurangan dalam pencapaian target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, sehingga merupakan informasi penting yang wajib disampaikan kepada seluruh stakeholder dan masyarakat, serta khususnya bagi segenap aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok yang merupakan satu kesatuan penting dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Kami sangat menyadari, bahwa dalam laporan ini masih terdapat berbagai hal yang masih memerlukan penyempurnaan baik menyangkut pada aspek penulisan, data-data dan materi laporan, yang disebabkan berbagai kendala-kendala baik internal maupun eksternal, sehingga kami membuka diri untuk menerima informasi-informasi berupa saran dan masukan, koreksi bahkan kritik sebagai bahan evaluasi dan perbaikan terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok secara menyeluruh.



Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja yang semakin prima terhadap masyarakat Kota Depok khususnya.

Depok, 30 Januari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA DEPOK



NURAEMI WIDAYATTI, SP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.196607151992032004

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
DAFTAR GAMBAR LAMPIRAN.....	viii
IKHTISAR EKSEKUTIF	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok	2
1.3. Tugas dan Fungsi	3
1.4. Permasalahan Utama.....	5
1.5. Landasan Hukum	8
1.6. Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Rencana Strategis	11
2.1.1. Visi dan Misi.....	11
2.1.2. Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan.....	14
2.2. Perjanjian Kinerja.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.....	17
3.1.2. Perbandingan antara Target Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2021.....	17
3.1.3. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra	20
3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional	23
3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja.....	23
3.1.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	46



3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Kinerja.....	54
3.1.7.1. Realisasi Anggaran	54
BAB IV PENUTUP	57
4.1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja	57
4.2. Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja serta Langkah Antisipatif	58
4.3. Strategi Pemecahan Masalah	60
LAMPIRAN.....	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Gambaran Umum Disdukcapil Kota Depok	2
Gambar 1.2. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4
Gambar 2.1. Misi Kota Depok	13
Gambar 3.1. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022.....	18
Gambar 3.2. Budaya 5-s.....	25
Gambar 3.3 Dampak Inovasi Silondo Bermula	25
Gambar 3.4 Laporan KIA, KTP dan Pengaktifan ID Digital	26
Gambar 3.5 Peresmian De FAST.....	27
Gambar 3.6 Event Layanan dan PKS dengan <i>Stakeholder</i> Terkait	32
Gambar 3.7. Jumlah Cakupan dan Perbandingan Kepemilika KIA Tahun 2021 s.d 2022.....	35
Gambar 3.8. Jumlah Cakupan dan Perbandingan Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2021 s.d 2022	37
Gambar 3.9. Strategi Pencapaian IKU melalui Inovasi	40
Gambar 3.10. Pelayanan Integrasi Disdukcapil Kota Depok	41
Gambar 3.11. Perbandingan Jumlah Transaksi Perjenis Layanan Dukcapil	42

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1. Permasalahan Utama pada Disdukcapil Kota Depok	5
Tabel 1.2. Tambahan Isu Strategis Tahun 2022	6
Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	14
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	15
Tabel 3.1. Kategori Peringkat Capaian Kinerja	16
Tabel 3.2. Perbandingan Antara Target dan Capaian Tahun ini	17
Tabel 3.3. Perbandingan antara Target Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2021 .	17
Tabel 3.4. Perbandingan antara Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra.....	21
Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional.....	23
Tabel 3.6. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2022	23
Tabel 3.7. Hasil Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2022 Berdasarkan DKB Tahun 2022.....	42
Tabel 3.8. Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan/Kegagalan Kinerja.....	43
Tabel 3.9. Perbandingan dan Analisis terhadap Anggaran Non Gaji yang secara langsung Mendukung Pencapaian Kinerja	48
Tabel 3.10. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Kinerja.....	53
Tabel 3.11. Alokasi Anggaran yang Mendukung Secara Langsung Terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama	56

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Keputusan Wali Kota Satuan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prima Kecamatan	62
Lampiran 2 Surat Wali Kota Bantuan Keuangan Jawa Barat dan Laporan Capaian Kinerja Disdukcapil Tahun 2022	68
Lampiran 3 Dokumentasi Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2022	71
1. De Fast (Dukcapil Depok Cepat)	72
2. Sanpel De Prima (Satuan Pelayanan Disdukcapil Prima di Kecamatan)	72
3. Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	74
4. KISSLAH (Kasih KIA di Sekolah)	74
5. SIPLAH (Kasih KTP di Sekolah)	75
6. Silondo (Sistem Layanan Online Dukcapil Depok)	76
7. Kerjasama Penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA)	77
8. Kerjasama dengan Pengadilan Negeri Kota Depok	77
9. <i>Connecting Depok Single Window (DSW)</i>	78
10. Gladis Tiktok	78
11. Lawas Bucin (Layanan WA Komunitas Bukti Cinta)	79
12. Fastamarga (Fasilitas Akta Kematian ke Rumah Warga)	7
13. Fastaraga (Fasilitas Akta Kelahiran ke Rumah Warga)	80
14. Bimbingan Teknis Disdukcapil Depok	80
15. Penghargaan	81
16. Pengaduan Terintegrasi	83
17. Publikasi spanduk pada kecamatan se-Kota Depok	84
18. Pencetakan dan pendistribusian KIA dengan inisiatif dari Disdukcapil	84
19. Penerimaan penghargaan Tokoh Inspiratif oleh Depok24jam	85

DAFTAR GAMBAR LAMPIRAN

Gambar 1. Launching DE FAST oleh Sekretaris Daerah Kota Depok dan simbolis penyerahan dokumen kependudukan untuk Warga	72
Gambar 2. Launching Sanpel De Prima di Kecamatan Tapos oleh Dirjen Dukcapil dan Wakil Wali Kota Depok.....	72
Gambar 3. Alur Pendaftaran Pelayanan Online Sanpel De Prima Kec. Tapos.....	73
Gambar 4. Proses penerapan IKD di Gedung Baleka Lt.1 Pemkot Depok dan Kantor Sekretariat Dewan	74
Gambar 5. Sosialisasi penerapan IKD di Instagram Disdukcapil Depok	74
Gambar 6. Poster Program KISS LAH.....	74
Gambar 7. Penyerahan KIA untuk siswa-siswi SDN Pondok Cina 2 dan SDIT Arafah Depok.....	75
Gambar 8. Poster Program SIPLAH dan Perekaman KTP di SLB Negeri Kota Depok.....	75
Gambar 9. Perekaman KTP di SMAN 7 (kiri) dan SMK Yayasan Pondok Pesantren Depok (kanan).....	75
Gambar 10. Transformasi Silondo Bermula	76
Gambar 11. Poster Layanan SILONDO	76
Gambar 12. Contoh Proses Permohonan Kartu Identitas Anak (KIA) pada SILONDO.....	76
Gambar 13. Poster Promosi dan penyerahan KIA untuk Paud Tunas Ria di Burger King Depok	77
Gambar 14. Poster promosi kerjasama penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA).....	77
Gambar 15. Penandatanganan nota kesepakatan dan penyerahan simbolis dokumen kependudukan.....	77
Gambar 16. Publikasi Aplikasi DSW di Instagram Disdukcapil Depok	78
Gambar 17. Launching Gladis Tiktok di Kecamatan Tapos oleh Dirjen Dukcapil dan Wakil Wali Kota Depok	78
Gambar 18. Proses registrasi pada Acara Gladis Tiktok di Kecamatan Tapos	78
Gambar 19. Proses penginputan dokumen kependudukan di Alun-alun Depok	79
Gambar 20. Suasana Gladis Tiktok di Kecamatan Cimanggis	79
Gambar 21. Penyerahan dokumen kependudukan oleh warga di Cinere Mall.....	79
Gambar 22. Penandatanganan PKS LAWAS BUCIN dengan RS Bhayangkara Brimob Depok dan Ketua RW 14 Kelurahan Bojong Sari Depok	79
Gambar 23. Penyerahan Akta Kematian di Kelurahan Mampang dan Setu Sawangan	80



Gambar 24. Penyerahan Akta Kelahiran dan KIA di Kelurahan Kemiri Muka dan Pondok Cina 80

Gambar 25. Bimtek pelayanan Disdukcapil Depok..... 81

Gambar 26. Penerimaan penghargaan ZI Peringkat Pertama Tahun 2022 81

Gambar 27. Penerimaan Penghargaan ADMINDUK JUARA Tahun 2022 81

Gambar 28. Hasil Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik oleh Menpan RB..... 82

Gambar 29. Hasil penilaian pelayanan publik Disdukcapil Depok oleh Ombudsman RI... 83

Gambar 30. Penghargaan Wali Kota Depok dengan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 83

Gambar 31. Contoh pengaduan pada layanan pengaduan WhatsApp 83

Gambar 32. Pendistribusian spanduk di Kelurahan Baktijaya dan Cipayung 83

Gambar 33. Pemasangan spanduk Disdukcapil di Kelurahan 84

Gambar 34. Percepatan KIA tahun 2022 84

Gambar 35. Penerimaan piagam penghargaan Tokoh Inspiratif Depok oleh Depok24jam 85

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2022 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2022 yang melibatkan seluruh Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja 2022 dengan hasil Pengukuran Kinerjanya.

Sesuai dengan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 telah ditetapkan, sasaran strategis yang harus dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. Rata-rata capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan menunjukkan presentase capaian kinerja sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Interpretasi
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,25	82,25	106.47%	Tingkat Capaian Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	BB (70,01)	BB (71,20)	101.69%	Tingkat Capaian Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0.9900	0.9972	100.73%	Tingkat Capaian Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio bayi berakte kelahiran	0.9640	0.9825	101.92%	Tingkat Capaian Sangat Tinggi
5	Meningkatnya Rasio pasangan berakte nikah	Rasio pasangan berakte nikah	0.4600	0.5843	127.02%	Tingkat Capaian Tinggi
6	Meningkatnya Cakupan penerbitan KTP	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	99.00 %	99.72%	100.73%	Tingkat Capaian Sangat Tinggi
7	Meningkatnya Cakupan penerbitan akta kelahiran	Cakupan penerbitan akta kelahiran	96.4%	98.25%	101.92%	Tingkat Capaian Sangat Tinggi
8	Meningkatnya Cakupan penerbitan KIA usia 0-16 Tahun	Cakupan kepemilikan KIA	60%	60.99%	101.56%	Tingkat Capaian Sangat Tinggi
9	Meningkatnya Cakupan Data Kependudukan	Cakupan Data Kependudukan	100%	100%	100.00%	Tingkat Capaian Sangat Tinggi



Berdasarkan APBD perubahan Kota Depok 2022, diketahui bahwa Total Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok sebesar **Rp. 26.542.202.744** (dua puluh enam milyar lima ratus empat puluh dua juta dua ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah). Belanja Kegiatan Non Gaji sebesar **Rp. 11.445.321.250** (sebelas milyar empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Anggaran Belanja Gaji sebesar **Rp. 15.096.881.494** (Lima belas milyar Sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).

Total Realisasi Anggaran sebesar **Rp. 23.504.642.851** (dua puluh tiga milyar lima ratus empat juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) dengan persentase sebesar 88,56% yang terdiri dari Realisasi Belanja Gaji sebesar **Rp. 13.219.087.026** (tiga belas milyar dua ratus sembilan belas juta delapan puluh tujuh ribu dua puluh enam rupiah) dan Realisasi Belanja Kegiatan Non Gaji (untuk pelayanan dan operasional) sebesar **Rp. 10.285.555.825** (sepuluh milyar dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

Depok, 30 Januari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL



NURAEINI WIDAYATI, SP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196697151992032004

**BAB I****PENDAHULUAN****1.1. LATAR BELAKANG**

Dalam organisasi pemerintahan, akuntabilitas merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Hal ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya secara implementatif untuk mengatur hal dimaksud diterbitkan regulasi berupa Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2022 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Kinerja dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (Disdukcapil Depok) menyusun LKIP Tahun 2022 sebagai media pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022. Dengan adanya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Disdukcapil Kota Depok Tahun Anggaran 2022, dapat mempertanggungjawabkan kinerja kepada Wali Kota Depok dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas, serta sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja internal Disdukcapil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja tahun selanjutnya.

1.2. GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kota Depok yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Gambar 1.1 Gambaran Umum Disdukcapil Kota Depok



Sebagaimana diatur dalam pasal 22 huruf 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa “dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban mengelola administrasi kependudukan”.

Peraturan yang mendasari terbentuknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Depok, adalah :

1. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2017 tentang Pelaksanaan UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;



2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4); dan
4. Peraturan Walikota Depok Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota No.95 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.


1.3. TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tugas dan fungsi Disdukcapil Kota Depok diatur dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Disdukcapil Kota Depok, sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 95 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kota.

Disdukcapil Kota Depok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudukan, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudukan, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Gambar 1.2
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK



1.4. PERMASALAHAN UTAMA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok berpegang kepada aspek strategis organisasi, dan dalam perkembangannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok juga menghadapi permasalahan utama (*strategic issued*) yang merupakan permasalahan dari Renstra Disdukcapil 2016-2026, antara lain :

Tabel 1.1. Permasalahan Utama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok

No.	Isu Strategis	Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan
(1)	(2)	(3)
1.	Belum terselesaikannya perekaman e-KTP;	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa warga pemula Wajib KTP Elektronik, tidak berdomisili lagi di Kota Depok • Mobilisasi warga yang pindah datang cukup tinggi di Kota Depok
2.	Belum tertibnya pelaksanaan pemutakhiran data pada Kartu Keluarga	Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester 2 tahun 2020 dari total kartu keluarga sebanyak 578.710 KK yang sudah melakukan pemuktahiran kartu keluarga sebanyak 92,84% atau sebanyak 537.296 kartu keluarga. Pemuktahiran kartu keluarga ini sangat diperlukan dan harus dilakukan minimal 3 tahun sekali atau setiap ada perubahan pada status anggota keluarga, misal pendidikan, pekerjaan dan sekarang dibutuhkan buku nikah/akta nikah serta golongan darah anggota keluarga. Sehingga dengan muktahirnya data kartu keluarga, maka potret penduduk kota depok akan lebih baik lagi dan dapat menjadi bahan perencanaan pembangunan Kota Depok lebih valid
3.	Kurang maksimalnya penguasaan TI Aparatur Dinas;	<ul style="list-style-type: none"> • layanan online di tk kelurahan belum dapat dilaksanakan, sementara warga sudah menuntut untuk dapat difasilitasi layanan online di kelurahan, khususnya untuk pemuktahiran kartu keluarga • pelayanan Dukcapil sudah menggunakan layanan on line. Layanan online Dukcapil Depok sudah menggunakan layanan berbasis Whats Apps dengan nama SILONDO BERMULA (Sistem Layanan Online Dukcapil Depok Bersih Mudah dan Lancar) dan terus dikembangkan dengan layanan berbasis Web Services • Hal ini juga diperkuat dengan sarana prasarana IT yang memadai mendukung pelayanan berbasis teknologi informasi yang lebih cepat, mudah dan lancar.
4.	Belum tercapainya cakupanKepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA);	Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester 2 tahun 2020, anak usia 0-16 tahun yang sudah memiliki KIA sebanyak 37,09 % dari total anak sebanyak 532.210 jiwa anak. Target cakupan KIA pada tahun 2020 pada RPJMD 2016-2021 sebesar: 65%. Pada RPJMD 2021-2026, akan berupaya memenuhi target pencapaian kepemilikan KIA sesuai target pencapaian akte kelahiran secara bertahap
5.	Masih banyaknya warga Depok baik muslim maupun non-muslim yang belum memiliki buku nikah dan belum mencatatkan Akta Perkawinannya	Cakupan Akta nikah, berdasarkan data pemuktahiran kartu keluarga masih ada warga yang belum melakukan pemuktahiran data perkawinan dengan melengkapi no dan tanggal akta nikah pada kartu keluarga sehingga status perkawinannya menjadi kawin tidak tercatat (baru terdapat sekitar 40% KK yang melakukan update terhadap status perkawinannya)

No.	Isu Strategis	Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan
(1)	(2)	(3)
6.	Belum tersedianya database penduduk rentan dan penduduk non permanen	Penduduk Kota Depok secara de facto hasil sensus penduduk tahun 2020 sebanyak 2.056.335 jiwa, sementara berdasarkan data konsolidasi bersih (DKB) semester 2 tahun 2020, jumlah penduduk Depok yang memiliki dokumen kependudukan Kota Depok sebanyak 1.872.996 jiwa, maka terdapat sekitar 183.339 jiwa penduduk yang domisili Depok tetapi belum memiliki kartu keluarga Depok,
7.	Masih banyaknya warga Depok yang belum memiliki Akta Kelahiran anak usia 0-18 Tahun	Berdasarkan data konsolidasi bersih (DKB) semester 2 tahun 2020, masih terdapat anak usia 0-18 tahun yang belum memiliki akta kelahiran yaitu 8,09% atau sekitar 48.915 anak dan terus dilakukan penyesuaian untuk difasilitasi kepemilikan akte kelahirannya, salah satunya dengan program Gebyar Akta Kelahiran dan FastaRaga (Fasilitasi Akta Kelahiran Ke Rumah Warga)
8.	Masih banyaknya warga Depok yang belum melaporkan kematian anggota keluarganya.	Persoalan data kematian tiap tahun selalu menjadi masalah, karena tidak selalu keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia, langsung melaporkan dan mengajukan pembuatan Akta Kematian. Hal ini berarti bagaimana paraRT diberikan akses untuk melaporkan atas kejadian kematian di warga nya kepada dinas Dukcapil agar Dinas dapat segera melakukan perubahan pada kartu keluarga dan dokumen kependudukan lainnya dari ahli warisnya

Namun selama berjalannya Tahun 2022, terdapat tambahan 4 (empat) Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok sebagai berikut :

Tabel 1.2 Tambahan Isu Strategis Tahun 2022

NO	Isu Strategis	Telaah Kajian sesuai Tusi atau Urusan
(1)	(2)	(3)
1	Pembentukan Sanpel De Prima	Pembentukan Sanpel De Prima berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor 470/409/Kpts/Disdukcapil/Huk/2022 tentang Satuan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prima Kecamatan, di 11 (sebelas) kantor kecamatan, dalam rangka peningkatan rentang kendali kualitas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan dibentuknya Sanpel De Prima layanan yang ada di kelurahan akan dipindahkan ke kecamatan dengan jenis layanan yang lebih banyak sehingga layanan yang semula diberikan di kantor Disdukcapil juga dipindahkan ke kecamatan. Namun hal ini tidak mengurangi kedekatan layanan kepada masyarakat yang semula ada di setiap kelurahan, karena layanan dilakukan secara online melalui Silondo Bermula.
2	Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Pada tanggal 13 April 2022 telah diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, yang merupakan upaya pemerintah pusat untuk merespon dinamika kebutuhan atas pelayanan administrasi kependudukan yang di dukung sistem digital salah satunya melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kemudian digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan merupakan tuntutan dan kebutuhan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas guna memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hal-hal tersebut diperlukan pelayanan

NO	Isu Strategis	Telaah Kajian sesuai Tusi atau Urusan
(1)	(2)	(3)
		<p>dan sosialisasi percepatan pengaktifan IKD bagi seluruh masyarakat Kota Depok yg dilakukan secara bertahap.</p> <p>Upaya pengaktifan IKD telah dilaksanakan dengan sistem jemput bola pada beberapa OPD dilingkungan Pemerintah Kota Depok dan Kantor DPRD Kota Depok. Berikutnya pada tahun 2023 pengaktifan IKD akan dilakukan dengan lebih masif karena terdapat target dari pemerintah pusat sebesar 25% dari total cakupan perekaman KTP-el.</p>
3	Penerapan Sistem Keamanan Data	<p>Digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan merupakan suatu keharusan sebagai respon terhadap perkembangan teknologi yang terus meningkat pesat. Selain SDM dan sarana prasarana yang perlu disiapkan untuk mendukung hal tersebut diperlukan juga jaminan terhadap keamanan data dan informasi data kependudukan.</p> <p>Hal ini telah diamanatkan di dalam Undang undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan secara khusus mengenai data informasi kependudukan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan.</p> <p>Dalam Permendagri tersebut disebutkan bahwa Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan, berdasarkan pendekatan risiko bisnis, untuk menetapkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, mengkaji, meningkatkan, dan memelihara keamanan informasi terkait pelaksanaan sistem administrasi kependudukan (SAK). Berdasarkan pasal 2 Permendagri 57 Tahun 2021 Penyelenggaraan SMKI dilaksanakan dengan menerapkan standar nasional Indonesia international organization for standardization/international electrotechnical commission 27001 (ISO 27001).</p>
4	Pendokumentasian Arsip Digital	<p>Berdasarkan Permendagri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa Disdukcapil Kabupaten/Kota, salah satunya menyelenggarakan penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>Hal tersebut dapat diwujudkan melalui mendokumentasian seluruh arsip digital dari seluruh transaksi layanan khususnya dokumen digital mengenai kelengkapan persyaratan permohonan dokumen administrasi kependudukan dari masyarakat.</p> <p>Hal ini dimaksudkan agar apabila sewaktu-waktu data tersebut diperlukan, dapat disajikan kembali secara akurat, contohnya saat terdapat permasalahan hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.</p> <p>Penyimpanan arsip digital milik warga disimpan pada server dengan mekanisme pemberian link kepada pemohon dan sebagai sarana untuk memudahkan untuk pencarian dokumen warga apabila diperlukan.</p>



1.5. LANDASAN HUKUM

- 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4674) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).
- 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- 5 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 6 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 7 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 9 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021.
- 10 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4).
- 11 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Th 2007 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- 12 Peraturan Walikota Depok Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 95 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.



1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Disdukcapil Kota Depok Kota Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menguraikan tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan pencapaian kinerja sasaran Disdukcapil Kota Depok Tahun 2022.

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi Perangkat Daerah, Landasan Hukum dan Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja yang meliputi perencanaan strategis dan penetapan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang terdiri atas capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang mendukung terwujudnya pencapaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan keberhasilan dan kegagalan, kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah.

BAB II**PERENCANAAN KINERJA****2.1 RENCANA STRATEGIS****2.1.1 Visi dan Misi**

Visi adalah rumusan umum kondisi masa depan mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, selaras dengan arahan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025, maka Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok sesuai dengan Visi Kota Depok adalah:

“Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera”

Kota Depok

Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Depok dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas yang sudah ditentukan sesuai dengan Undang-undang No. 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.

Maju, didefinisikan sebagai :

Dengan berbagai capaian Pembangunan Infrastruktur, tata kelola pemerintah dan pelayanan publik pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Depok akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik khususnya meningkatkan pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur fisik dan infratraktur digital, serta memastikan pembangunan daerah dilakukan dengan pertimbangan keseimbangan dan dampak terhadap kualitas lingkungan. Tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik dengan dukungan SDM aparatur dan sistem pelayanan yang modern akan berdampak positif pada peningkatan partisipasi publik, yang berorientasi

memberikan kemudahan, pelayanan yang prima serta terpenuhinya kebutuhan pelayanan masyarakat diberbagai bidang.

Berbudaya, didefinisikan sebagai :

Dalam rangka menjaga kesimbangan pembangunan Sumber Daya Manusia Kota Depok yang berkualitas baik secara fisik, mental, social dan spiritual, maka aspek pendidikan dan pembangunan masyarakat didorong untuk terwujudnya masyarakat Depok yang berbudaya, dengan mengintegrasikan nilai keagamaan, kebhinekaan dan penguatan modal sosial di Kota Depok.

Sejahtera, didefinisikan sebagai :

Kesejahteraan yang ingin diwujudkan adalah kesejahteraan lahir dan batin yang meliputi berbagai aspek tidak hanya dalam konteks materi juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti keseimbangan, serta peningkatan daya saing, dan kualitas kehidupan masyarakat Kota Depok termasuk kaitannya dimensi kualitas kesehatan, kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat, Keterpaduan antara dimensi tersebut diharapkan melahirkan kesejahteraan yang paripurna, serta membentuk kebanggaan yang tinggi bagi warga Depok untuk melahirkan masa depan yang cerah, adil, makmur dan sejahtera.

Misi disusun sebagai penjabaran Visi Pemerintah Kota Depok, yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan Kota Depok 2021–2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur berbasis Teknologi dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public yang modern dan partisipatif;
3. Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga;
4. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing;
5. Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berada pada Misi II, yaitu **Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif**. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang prima, menjalankan fungsi birokrasi yang didukung oleh kompetensi aparat yang profesional dan memanfaatkan teknologi dan informasi secara optimal yang mendorong pelayanan publik yang inovatif dan berkeadilan serta nyaman dan ramah.



Gambar 2.1. Misi Kota Depok

2.1.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Depok Yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera			
Misi II : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Modern Dan Partisipatif.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Peningkatan kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Prima Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Inovasi Pelayanan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan berbasis teknologi informasi. - Meningkatkan kualitas dan integritas SDM. - Meningkatkan 102 kerjasama pemanfaatan data kependudukan. - Menyempurnakan Standar Pelayanan dan SOP dalam rangka pelayanan prima. - Meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder dalam peningkatan pelayanan prima. - Meningkatkan penganggaran yang akuntabel, efektif, dan efisien.
	Meningkatnya Nilai SAKIP		
	Meningkatnya rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk		
	Meningkatnya rasio bayi ber akta kelahiran		
	Meningkatnya rasio pasangan ber akta nikah		
	Meningkatnya Cakupan penerbitan KTP		
	Meningkatnya cakupan penerbitan akta kelahiran		
	Meningkatnya Cakupan penerbitan KIA		
	Meningkatnya Cakupan Data Kependudukan		

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka perlu disusunlah suatu penetapan kinerja pada suatu pemerintahan. Sesuai dengan amanat. Permenpan RB No 53 Tahun 2014 Tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Target-target setiap indikator sasaran pada penetapan kinerja diperjanjikan sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Dasar Perhitungan
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Birokrasi.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,25	Angka	Hasil Survey IKM oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Meningkatnya Nilai SAKIP.	Nilai SAKIP	BB (70,01)	Huruf	Hasil Penilaian Inspektorat Daerah
3	Meningkatnya rasio penduduk beKTP per satuan penduduk	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	0.9900	Rasio	Jumlah KTP ber NIK yang diterbitkan dibagi jumlah penduduk wajib KTP
4	Meningkatnya cakupan penerbitan KTP	Cakupan penerbitan KTP	99.00	Persen	Jumlah bayi yang berakte kelahiran di tahun bersangkutan dibagi jumlah bayi di tahun bersangkutan.
5	Meningkatnya cakupan penerbitan KIA usia 0-16 tahun.	Cakupan penerbitan KIA usia 0-16 tahun	60.00	Persen	Jumlah pasangan nikah berakte nikah dibagi jumlah keseluruhan pasangan nikah.
6	Meningkatnya rasio bayi berakte kelahiran	Rasio bayi berakte kelahiran (usia 0 tahun)	0.9640	Rasio	Jumlah KTP ber NIK yang diterbitkan dibagi jumlah Penduduk Wajib KTP dikalikan 100 persen
7	Meningkatnya rasio pasangan berakte nikah	Rasio pasangan berakte nikah	0.4600	Rasio	Jumlah bayi yang berakte kelahiran di tahun bersangkutan dibagi jumlah bayi di tahun bersangkutan dikalikan 100 persen
8	Meningkatnya cakupan penerbitan akta kelahiran.	Cakupan penerbitan akta kelahiran (usia 0 tahun)	96.40	Persen	Jumlah Anak usia 0-17 Tahun yang memiliki KIA dibagi jumlah anak usia 0-17 Tahun dikalikan 100 persen
9	Meningkatnya cakupan data kependudukan.	Cakupan Data Kependudukan	100	Persen	Jumlah data kependudukan yang disediakan dibagi jumlah data kependudukan yang harus disediakan dikalikan 100 persen.

Dengan nilai anggaran perubahan tahun 2022 adalah **Rp 26.542.202.744** (dua puluh enam miliar lima ratus empat puluh dua juta dua ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah). Belanja Kegiatan Non Gaji sebesar **Rp. 11.445.321.250** (sebelas miliar empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Anggaran Belanja Gaji sebesar **Rp 15.096.881.494** (lima belas miliar sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu rupiah empat ratus sembilan puluh empat rupiah)

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA****3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran kinerja tahun 2022 telah dilaksanakan Disdukcapil Kota Depok. Pengukuran ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung mewujudkan visi misi Kota Depok. Capaian kinerja sasaran Disdukcapil Kota Depok Tahun 2022 diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis Disdukcapil Kota Depok Tahun 2022.

Indikator kinerja yang telah ditentukan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, khususnya pada Lampiran Peraturan yaitu Tabel T-A.1 tentang Aspek dan Indikator Kinerja menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (dampak/impact) Pemerintah Daerah. Lebih lanjut indikator tersebut telah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Depok dan dicantumkan dalam Perda Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Depok Tahun 2021 – 2026.

Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja, yaitu:

Tabel 3.1. Kategori Peringkat Capaian Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$50\% \leq$	Sangat Rendah

3.1.1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Tahun Ini

Tabel 3.2. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Tahun ini

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Dasar Perhitungan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,25	82,25	106.47%	Berdasarkan Survey IKM yang dilakukan oleh Kominfo
2	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	BB (70,01)	BB (71,20)	101.69%	Capaian BB (71,20) dibagi Target BB (70,01) dikali 100%
3	Meningkatnya Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0.9900	0.9972	100.73%	Jumlah KTP ber NIK yang diterbitkan dibagi Jumlah penduduk wajib KTP
4	Meningkatnya Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio bayi berakte kelahiran (usia 0 tahun)	0.9640	0.9825	101.92%	Jumlah Bayi yang berakte kelahiran di tahun bersangkutan dibagi Jumlah Bayi di Tahun bersangkutan
5	Meningkatnya Rasio pasangan berakte nikah	Rasio pasangan berakte nikah	0.4600	0.5843	127.02%	Jumlah pasangan nikah berakte nikah dibagi jumlah keseluruhan pasangan nikah
6	Meningkatnya Cakupan penerbitan KTP	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	99,00%	99.72%	100.73%	Jumlah KTP ber NIK yang diterbitkan dibagi Jumlah penduduk wajib KTP dikali 100%
7	Meningkatnya Cakupan penerbitan akta kelahiran	Cakupan penerbitan akta kelahiran (usia 0 tahun)	96,4%	98.25%	101.92%	Jumlah Bayi yang berakte kelahiran di tahun bersangkutan dibagi Jumlah Bayi di Tahun bersangkutan dikali 100%
8	Meningkatnya Cakupan penerbitan KIA usia 0-16 Tahun	Cakupan kepemilikan KIA	60%	60.99%	101.56%	Jumlah KIA yang diterbitkan dibagi jumlah penduduk belum usia wajib KTP dikalikan 100%
9	Meningkatnya Cakupan Data Kependudukan	Cakupan Data Kependudukan	100%	100%	100.00%	Jumlah Data kependudukan yang disediakan dibagi jumlah data kependudukan yang harus disediakan dikali 100%

3.1.2. Perbandingan antara Target Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2021

Realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2022 diperoleh dari laporan harian berdasarkan Aplikasi PDAK dari Pusat.

Tabel 3.3. Perbandingan antara Target Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2021

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Dasar Perhitungan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	77,18	100%	77,25	82,25	106.47%	Berdasarkan Survey IKM yang dilakukan oleh Diskominfo
2	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	BB (70,01)	B (63,89)	91.26%	BB (70,01)	BB (71,20)	101.69%	Realisasi dibagi Target dikali 100%
3	Perekaman/Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	100%	99.99%	99.99%	99,00%	99.72%	100.73 %	Jumlah KTP ber NIK yang diterbitkan dibagi Jumlah penduduk wajib KTP dikali 100%
4	Kepemilikan/Pemutakhiran Kartu Keluarga	100%	93.63%	93.63%	N/A	N/A	N/A	Jumlah KK yang diterbitkan dibagi jumlah kepala keluarga dikalikan 100 persen
5	Kepemilikan Kartu Identitas Anak	70%	50.74%	72.49%	60%	60.99%	101.56%	Jumlah anak usia 0-16 tahun yang memiliki KIA dibagi jumlah anak usia 0-16 tahun dikali 100%
6	Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	90%	94.70%	105.22 %	N/A	N/A	N/A	Jumlah Bayi yang Berakte Kelahiran ditahun bersangkutan (usia 0-18 tahun) dibagi jumlah bayi ditahun bersangkutan (usia 0-18 tahun) dikali 100%
7	Kepemilikan Akta Kematian	65%	100%	153.84 %	N/A	N/A	N/A	Jumlah penduduk yang memperoleh akta kematian pada tahun X dibagi permohonan akta kematian yang diajukan dikalikan 100%

8	Ketersediaan Dokumen Konsolidasi Bersih Semester/ Cakupan Data Kependudukan	2	2	100.00%	100%	100%	100.00%	- 2021 : Berdasarkan hasil Data Konsolidasi Bersih (DKB) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri - 2022 : Jumlah Data kependudukan yang disediakan dibagi jumlah data kependudukan yang harus disediakan dikali 100%
9	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	N/A	N/A	N/A	0.9900	0.9972	100.73%	Jumlah KTP ber NIK yang diterbitkan dibagi Jumlah penduduk wajib KTP
10	Rasio bayi berakte kelahiran (usia 0 tahun)	N/A	N/A	N/A	0.9640	0.9825	101.92%	Jumlah Bayi yang berakte kelahiran di tahun bersangkutan (usia 0 tahun) dibagi Jumlah Bayi kelahiran di tahun bersangkutan (usia 0 tahun)
11	Rasio pasangan berakte nikah	N/A	N/A	N/A	0.4600	0.5843	127.02%	Jumlah pasangan nikah berakte nikah dibagi jumlah keseluruhan pasangan nikah
12	Cakupan penerbitan akta kelahiran (usia 0 tahun)	N/A	N/A	N/A	96,4%	98.25%	101.92%	Jumlah Bayi yang berakte kelahiran di tahun bersangkutan (usia 0 tahun) dibagi Jumlah Bayi kelahiran di tahun bersangkutan (usia 0 tahun) dikali 100%



Gambar 3.1. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

Analisis perbandingannya :

Berdasarkan tabel 3.3. dan gambar 3.1. Perbandingan antara target kinerja dan capaian kinerja Tahun 2021 dan 2022, terdapat perbedaan antara indikator Tahun 2021 dan Tahun 2022 menyesuaikan indikator kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perbedaan tersebut adalah pada tahun 2021 terdapat 8 indikator, sedangkan Tahun 2022 terdapat 9 indikator, akan tetapi terdapat 5 indikator yang sama pada Indikator Kinerja Tahun 2021 dan 2022, yaitu Survey Kepuasan Masyarakat (IKM), Nilai Hasil Evaluasi AKIP, Perekaman/Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, Kepemilikan Kartu Identitas Anak, dan Ketersediaan Dokumen Konsolidasi Bersih Semester/Cakupan data kependudukan.

Pada Tahun 2022 dari 5 indikator yang sama terdapat 4 indikator yang capaiannya **melebihi target** yaitu

1. Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2022 yang **targetnya 77.5 dengan realisasi 82.25** dan capaian 106.47%, lebih tinggi dari capaian Tahun 2021 dimana targetnya 77, dengan realisasi 77.18 dan capaiannya 100%. Hal ini dikarenakan meningkatnya layanan yang dilakukan dengan inovasi pelayanan yang dilakukan di Disdukcapil.
2. Nilai Hasil Evaluasi AKIP pada Tahun 2022 yang **targetnya BB (70.01), realisasinya BB (71.20)**, dengan capaian 101.69%, meningkat jauh dibandingkan Tahun 2021 dengan targetnya BB (70.01), realisasinya B (63.89), dan capaian 91.26%, dimana target belum tercapai dengan target yang ditetapkan, meningkatnya realisasi Tahun 2022 dikarenakan terdapatnya bimbingan dari Inspektora dalam penyusunan LAKIP dan melengkapi evident dari laporan kegiatan per bidang serta adanya penambahan jumlah SDM yang berkualitas di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Perekaman/ Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk pada Tahun 2022 yang **targetnya 99%, realisasi 99.72%** dan capaian sebesar 100.73%, meningkat dari pada Tahun 2021 yang targetnya 100%, realisasi 99.99%, dan capaian sebesar 99.99%, dimana target pada Tahun 2022 telah disesuaikan dengan kondisi realitas di masyarakat bahwa masih terdapat warga usia wajib KTP EL yang ber KK Depok belum

melakukan perekaman KTP El, tetapi sudah tidak berdomisili di Kota Depok.

4. Kepemilikan Kartu Identitas Anak pada Tahun 2022 **target 60%**, **realisasi 60.99%** dan capaian sebesar 101.56%, lebih tinggi dari Tahun 2021 dengan target 70%, realisasi 50.74% dan capaian sebesar 72.49%, belum tercapainya target Tahun 2021 dikarenakan kurangnya ketersediaan sumber daya dan tingginya target yang ditetapkan jika dihubungkan dengan mobilisasi penduduk Depok yang cukup tinggi, sehingga akibat adanya proses perpindahan/mobilitas maka konswekensinya adalah banyaknya penggantian KIA bagi anak2 yang sudah memiliki KIA, sementara penambahan KIA baru menyesuaikan dengan ketersediaan blangko dan ribbon KIA pada tahun berjalan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target indikator KIA Tahun 2022 disesuaikan dengan sumber daya yang ada.

Terjadi perubahan indikator Kepemilikan Akta kelahiran, yaitu pada Tahun 2021 kepemilikan akta kelahiran ditujukan untuk anak usia 0-18 tahun sedangkan untuk Tahun 2022 kepemilikan akta kelahiran difokuskan untuk anak usia 0 tahun dengan indikator cakupan penerbitan akta kelahiran usia 0 tahun dan rasio bayi berakte kelahiran usia 0 tahun.

Terjadi perubahan indikator Perekaman/Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, yaitu pada Tahun 2021 jumlah Perekaman/ Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (%) pada Tahun 2022 bertambah indikator meningkatnya cakupan penerbitan KTP.

Pada Tahun 2022, terdapat tambahan indikator yaitu rasio pasangan berakte nikah dan rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk di Tahun 2022

3.1.3. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Realisasi kinerja Tahun 2022 adalah pelaksanaan kinerja tahun pertama dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Disdukcapil Tahun 2021-2026. Realisasi kinerja Disdukcapil Kota Depok Tahun 2022 yang diperoleh dari laporan harian

berdasarkan Aplikasi PDAK dari Pusat, dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4. Perbandingan antara Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Dasar Perhitungan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	77,18	100%	77,25	82,25	106.47%	Berdasarkan Survey IKM yang dilakukan oleh Diskominfo
2	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	BB (70,01)	B (63,89)	91.26%	BB (70,01)	BB (71,20)	101.69%	Realisasi dibagi Target dikali 100%
3	Perekaman/Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	100%	99.99%	99.99%	99,00%	99.72%	100.73 %	Jumlah KTP ber NIK yang diterbitkan dibagi Jumlah penduduk wajib KTP dikali 100%
4	Kepemilikan/Pemutakhiran Kartu Keluarga	100%	93.63%	93.63%	N/A	N/A	N/A	Jumlah KK yang diterbitkan dibagi jumlah kepala keluarga dikalikan 100 persen
5	Kepemilikan Kartu Identitas Anak	70%	50.74%	72.49%	60%	60.99%	101.56%	Jumlah anak usia 0-16 tahun yang memiliki KIA dibagi jumlah anak usia 0-16 tahun dikali 100%
6	Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	90%	94.70%	105.22 %	N/A	N/A	N/A	Jumlah Bayi yang Berakte Kelahiran ditahun bersangkutan (usia 0-18 tahun) dibagi jumlah bayi ditahun bersangkutan (usia 0-18 tahun) dikali 100%
7	Kepemilikan Akta Kematian	65%	100%	153.84 %	N/A	N/A	N/A	Jumlah penduduk yang memperoleh akta kematian pada tahun X dibagi permohonan akta kematian yang diajukan dikalikan 100%
8	Ketersediaan Dokumen Konsolidasi Bersih Semester/ Cakupan Data Kependudukan	2	2	100.00%	100%	100%	100.00%	- 2021 : Berdasarkan hasil Data Konsolidasi Bersih (DKB) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri - 2022 : Jumlah Data kependudukan yang disediakan dibagi jumlah data kependudukan yang harus disediakan dikali 100%
9	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	N/A	N/A	N/A	0.9900	0.9972	100.73%	Jumlah KTP ber NIK yang diterbitkan dibagi Jumlah penduduk wajib KTP
10	Rasio bayi berakte kelahiran (usia 0 tahun)	N/A	N/A	N/A	0.9640	0.9825	101.92%	Jumlah Bayi yang berakte kelahiran di tahun bersangkutan (usia 0 tahun) dibagi Jumlah Bayi kelahiran di tahun bersangkutan (usia 0 tahun)
11	Rasio pasangan berakte nikah	N/A	N/A	N/A	0.4600	0.5843	127.02%	Jumlah pasangan nikah berakte nikah dibagi jumlah keseluruhan pasangan nikah
12	Cakupan penerbitan akta kelahiran (usia 0 tahun)	N/A	N/A	N/A	96,4%	98.25%	101.92%	Jumlah Bayi yang berakte kelahiran di tahun bersangkutan (usia 0 tahun) dibagi Jumlah Bayi kelahiran di tahun bersangkutan (usia 0 tahun) dikali 100%

Analisis perbandingannya :

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis diketahui bahwa capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

- a. 5 (lima) indikator yang sama pada Tahun 2021 dan Tahun 2022, yaitu :
 - 1) Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)

Realisasi indikator IKM pada Tahun 2021 sudah melebihi target dengan capaian 100%, terdapat kenaikan di Tahun 2022 dengan realisasi yang melebihi jauh dari target dengan capaian 106.47%.

2) Nilai Hasil Evaluasi AKIP

Realisasi indikator Nilai SAKIP pada Tahun 2021 belum sesuai dengan target, meskipun demikian terdapat peningkatan nilai di Tahun 2022 yang semula realisasi B 63.89 dengan capaian 91.26% menjadi realisasi BB 71.20 dengan capaian 101.69%.

3) Perekaman/Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

Realisasi indikator Perekaman/kepemilikan Kartu Tanda Penduduk pada Tahun 2021 belum mencapai target dengan capaian 99.99%, namun terdapat kenaikan di Tahun 2022 dengan realisasi yang melebihi target yaitu dengan capaian 100.73%.

4) Kepemilikan Kartu Identitas Anak

Realisasi indikator Kepemilikan Kartu Identitas Anak Tahun 2021 belum memenuhi target dengan capaian 72.49% masih jauh dari target ini dikarenakan target yang terlampau tinggi, sedangkan di Tahun 2022 indikator ini meningkat dengan capaian 101.56% sudah melebihi target, dimana target tahun 2022 telah disesuaikan dengan sumber daya yang ada

5) Ketersediaan DKB Semester/Cakupan Data Kependudukan

Realisasi indikator Ketersediaan DKB Semester/Cakupan Data Kependudukan pada Tahun 2021 adalah 100% begitu pula pada Tahun 2022 tercapai 100%, dikarenakan selalu dilaksanakan tiap tahunnya, tetapi terdapat perbedaan pada indicator target yaitu pada Tahun 2021 targetnya adalah 2 dokumen sedangkan di Tahun 2022 targetnya 100%.

b. 4 (empat) indikator yang merupakan target tambahan pada tahun 2022 yaitu, Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk, rasio bayi berakte kelahiran usia 0 tahun, rasio pasangan berakte nikah dan cakupan penerbitan akta kelahiran usia 0 tahun.

c. 2 (dua) indikator di Tahun 2021 yang tidak digunakan kembali pada tahun 2022 yaitu Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun dan kepemilikan akta kematian.

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional

Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional

No	Indikator	Target Nasional 2022	Realisasi 2022
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	82,25
2.	Nilai SAKIP	N/A	BB (71,20)
3.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	N/A	0.9972
4.	Rasio bayi berakte kelahiran	N/A	0.9825
5.	Rasio pasangan berakte nikah	N/A	0.5843
6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	99.3 %	99.72%
7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	97 %	98.25%
8.	Cakupan kepemilikan KIA	40 %	60.99%
9	Cakupan Data Kependudukan	N/A	100%

Sumber : Permendagri No 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui media dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang kemudian dibandingkan dengan capaiannya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2022. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui penyebab kegagalan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. Berikut adalah Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2022 :

Tabel 3.6. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Dasar Perhitungan
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	77,25	82,25	Berdasarkan Survey IKM yang dilakukan oleh Kominfo
2	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Huruf	BB (70,01)	BB (71,20)	Berdasarkan Penilaian Inspektorat dari kinerja 2021 yang dinilai pada tahun 2022
3	Meningkatnya Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Decimal	0.9900	0.9972	Jumlah KTP ber NIK yang diterbitkan dibagi Jumlah penduduk wajib KTP
4	Meningkatnya Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio bayi berakte kelahiran usia 0 tahun	Decimal	0.9640	0.9825	Jumlah Bayi yang berakte kelahiran di tahun bersangkutan dibagi Jumlah Bayi di Tahun bersangkutan
5	Meningkatnya Rasio pasangan berakte nikah	Rasio pasangan berakte nikah	Decimal	0.4600	0.5843	Jumlah pasangan nikah berakte nikah dibagi jumlah keseluruhan pasangan nikah
6	Meningkatnya Cakupan penerbitan KTP	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	99,00%	99.72%	Jumlah KTP ber NIK yang diterbitkan dibagi Jumlah penduduk wajib KTP dikali 100%
7	Meningkatnya Cakupan penerbitan akta kelahiran	Cakupan penerbitan akta kelahiran usia 0 tahun	%	96,4%	98.25%	Jumlah Bayi yang berakte kelahiran di tahun bersangkutan dibagi Jumlah Bayi di Tahun bersangkutan dikali 100%



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Dasar Perhitungan
8	Meningkatnya Cakupan penerbitan KIA usia 0-16 Tahun	Cakupan kepemilikan KIA	%	60%	60.99%	Jumlah anak usia 0-16 tahun yang memiliki KIA dibagi jumlah anak usia 0-16 tahun dikali 100%
9	Meningkatnya Cakupan Data Kependudukan	Cakupan Data Kependudukan	%	100%	100%	Jumlah Data kependudukan yang disediakan dibagi jumlah data kependudukan yang harus disediakan dikali 100%

Berdasarkan Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2022 tersebut, semua indikator kinerja, pencapaian kinerjanya sudah melebihi target yang ditentukan, realisasi ini didapatkan karena adanya komitmen yang kuat, integritas dari seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, serta adanya inovasi pelayanan dan kolaborasi yang baik dengan komunitas masyarakat, lembaga dan instansi vertika dalam upaya percepatan penerbitan dokumen kependudukan, sesuai arahan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan hasil survey yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Depok (Diskominfo) mengenai tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil atas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. Target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja adalah 77,25 dengan capaian 82,25 berdasarkan data pada buku IKM Kota Depok yang diterbitkan oleh Diskominfo pada akhir tahun 2022.

Hasil IKM yang melampaui target ini tentu bukan hal yang kebetulan terjadi. Terdapat upaya-upaya inovatif yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk memberikan pelayanan yang membahagiakan bagi pemohon layanan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil. Upaya-upaya inovatif tersebut adalah :

- a) Menerapkan budaya 5-S yaitu senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Diterapkannya budaya 5-S ini ditujukan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Hal ini merupakan kode etik yang wajib dilakukan oleh pegawai Disdukcapil Kota Depok ketika sedang melayani warga ini. Penerapan budaya 5-S ini selain bisa meningkatkan citra positif dari masyarakat kepada Disdukcapil dan juga sebagai bentuk komitmen

serta integritas dari para pegawai Disdukcapil Kota Depok sebagai penyelenggara pelayanan publik.



Gambar 3.2. Budaya 5-S

- b) Menyediakan layanan *online* berbasis WhatsApp (WA) dengan metode chatbot yang terhubung dengan aplikasi Silondo Bermula (Sistem Layanan Online Bersih, Mudah, dan Lancar). Masyarakat dapat mengajukan permohonan layanan melalui aplikasi Silondo Bermula dan dokumen hasilnya dikirimkan dalam bentuk PDF kepada nomor WA pemohon, dikecualikan untuk dokumen e-KTP dan KIA warga diberikan pilihan mengambil mandiri di De Fast atau melalui Jasa Layanan Antar Dokumen sampai rumah “Decomart”.

Layanan WA ini dimulai dalam merespon kondisi Pandemi Covid-19 pada Tahun 2020 yang harus menerapkan 4 M pada layanan (Menjaga jarak, Memakai Masker, Mencuci Tangan, Mengurangi Mobilitas), maka transformasi pelayanan dimulai dengan menggunakan teknologi informasi yaitu Layanan Online Silondo Bermula. Pengembangan Layanan berbasis WA ini terus dikembangkan dengan menggunakan Layanan Nomor WA tunggal di nomor 0811-90-3276 dan juga layanan Dukcapil dapat diakses melalui web Disdukcapil, Link Silondo Bermula dan DSW.



Gambar 3.3. Inovasi Silondo Bermula

c) Penetapan Standar Pelayanan yaitu mempercepat waktu penyelesaian layanan yang semula 7 (tujuh) hari kerja menjadi 4 (empat) hari kerja. **Hal ini dilakukan setelah dilakukan perhitungan secara matang terhadap rata-rata waktu penyelesaian per dokumen dengan jumlah SDM pelayanan yang dimiliki.** Berdasarkan hal tersebut ternyata penyelesaian pelayanan dapat dilakukan dalam waktu maksimal 4 (empat) hari kerja. Tujuan adanya standar pelayanan adalah untuk memberikan kepastian waktu penyelesaian dokumen sampai diterima warga pelayanan dan jenis produk layanan apa saja yang dapat diterima oleh warga, sesuai dengan moto pemberian layanan terintegrasi yaitu 1 menu layanan akan mendapatkan 2-3 dokumen (three in one services) permohonan Akta kelahiran akan mendapatkan Akta Lahir, Kartu keluarga dan Kartu Identitas Anak (KIA). Dengan pelayanan terintegrasi dan kepastian waktu pelayanan harapannya akan meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Disdukcaoil Kota Depok.


d) Menyediakan layanan *De Fast* (Dukcapil Depok Pengambilan Dokumen Cepat) layaknya *Drive Thru*, sehingga warga dapat segera mengambil dokumen kependudukannya tanpa parkir dan antrian yang panjang khususnya untuk pengambilan dokumen KTP dan KIA.

Lokasi *De Fast* berada di luar gedung pelayanan, tepatnya berada di samping gedung Perpustakaan Kota Depok, cukup datang ke *De Fast* dengan memperlihatkan no register hasil ajuan layanan, maka pemohon mendapatkan dokumennya dalam waktu 3 menit, tanpa harus parkir atau datang ke kantor dukcapil yang berada di Gd Dibaleka 2 lantai 1-2. Selama kurun waktu awal mula *De Fast* di mulai yaitu pada bulan September sd Desember 2022, sudah diserahkan sebanyak 7.001 dokumen (KIA & KTP).

Laporan Pengambilan KIA, KTP dan Pengaktifan ID Digital di De fast			
Bulan	KIA	KTP	ID DIGITAL
September	366	0	44
Oktober	1129	1057	28
November	1665	611	21
Desember	2097	76	32
TOTAL	5257	1744	125

Sejak diluncurkan pada 19 September 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sudah mencetak **5,257 KIA**

Gambar 3.4. Laporan KIA, KTP dan Pengaktifan ID Digital



Gambar 3.5. Peresmian De FAST

- e) Menyediakan layanan jemput bola guna mendekatkan layanan pada masyarakat melalui berbagai kegiatan yaitu Gladis Tiktok (Gebyar Layanan Disdukcapil Tingkat Kecamatan se-Kota Depok), Fostaraga (Fasilitas Akta Kelahiran Ke Rumah Warga), Fastamarga (Fasilitasi Akta Kematian Ke Rumah Warga), SIPLAH (Kasih KTP di Sekolah), dan KISLAH (Kasih KIA di Sekolah).
- f) Menyediakan layanan yang bekerja sama dengan berbagai stake holder seperti sekolah, rumah sakit, bidan, dan komunitas di Kota Depok yang disebut dengan layanan Lawas Bucin (Layanan WA Komunitas Bukti Cinta) untuk pelayanan akta kelahiran yang terintegrasi dengan KIA;
- g) Menyediakan sarana dan pra sarana pelayanan yang lebih memadai, antara lain :
 - Sarana dan prasarana elektronik dipastikan dalam kondisi baik dan secara bertahap diganti dengan perangkat yang lebih canggih;
 - memastikan ketersediaan bahan cetak dokumen-dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil seperti ribbon dan film, blangko e-KTP dan KIA, kerta A4 80 gram, dan tinta printer;
 - layanan tatap muka tetap disediakan bagi masyarakat yang kesulitan menggunakan WA dengan tempat antrian yang lebih nyaman;
 - perlengkapan layanan yang sangat memperhatikan prinsip-prinsip *social distancing* seperti pembatas kaca antara pemohon dengan operator layanan dan kursi antrian diatur dengan jarak yang aman;

- disediakan kursi roda dan loket khusus bagi pemohon berkebutuhan khusus.
- h) Memberikan pelayanan gratis, bebas pungutan liar, dan pelayanan yang ramah bagi masyarakat. Hal ini sesuai amanat Walikota Depok bahwa layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil harus Bersih, Mudah, dan Lancar.
- i) Untuk mempermudah rentang kendali pengawasan pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan adminduk, maka sesuai Keputusan Wali Kota Depok Nomor : 470/409/kpts/Disdukcapil/Huk/2022 tentang Satuan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prima Kecamatan (Sanpel De Prima), maka pada Tahun 2022 telah terbentuk Sanpel De Prima di 7 kecamatan, menyusul di 4 kecamatan lainnya. Berdasarkan Diktum Keenam Kepwal tersebut, bahwa dengan adanya Sanpel De Prima di Kecamatan maka Pelayanan Dukcapil di tingkat kelurahan sudah tidak diberlakukan lagi. Tujuan terbentuk Sanpel De Prima Kecamatan ini adalah untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Adminduk di Kota Depok.

Kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan kepuasan kepada masyarakat para pemohon layanan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil yaitu :

- 1) **Pertama** adalah ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi terhadap layanan publik di Kota Depok. Semakin transparan pemberian layanan kepada masyarakat, semakin tinggi harapan masyarakat terhadap layanan Dukcapil lebih cepat, mudah dan lebih baik. Hal ini dikarenakan Kota Depok sebagai kota satelit dari Jakarta, menjadi kota tempat tinggal penduduk yang banyak bekerja di Jakarta. Tipikal penduduk yang dekat dengan area perkotaan adalah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi ataupun pengetahuan yang luas, sehingga memiliki kesadaran tinggi pada berbagai aspek terhadap layanan-layanan yang masih kurang baik.
- 2) **Kedua**, ternyata masih terdapat juga masyarakat yang belum melengkapi persyaratan pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, dan

ketika diberikan pemahaman serta informasi untuk melengkapi justru menganggap hal tersebut mempersulit pemohon.

- 3) **Ketiga**, persepsi masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih dianggap sebagai layanan yang sulit, memerlukan waktu lama, dan tidak profesional. Persepsi ini yang sulit dihilangkan dari masyarakat sehingga Disdukcapil harus *merebranding* kesan tersebut dengan memberikan pelayanan yang lebih baik secara terus menerus.
- 4) **Keempat**, kualitas SDM pelayanan yang ada beberapa tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi. Penyebabnya selain karena faktor usia juga faktor kualifikasi SDM yang memang tidak memadai.
- 5) **Kelima** adalah faktor ketersediaan Blangko KTP EL yang sesuai amanat Undang Undang adalah penyediannya oleh pemerintah pusat, hal ini menjadi faktor kendala utama dalam penyelesaian pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat. Setiap tahunnya Kota Depok membutuhkan blangko KTP EL kisaran 180.000 – 200.000 blangko KTP.

Kemudian indikator Nilai SAKIP yang capainnya melebihi target, dengan target BB (70,01), realisasi BB (71,20) dan memperoleh capaian sebesar 101,69%. Nilai SAKIP tahun ini meningkat dibanding tahun kemarin yang belum memenuhi target. Capaian ini di dapat dengan komitmen dan kerjasama pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. Upaya yang dilakukan agar mendapatkan capaian Nilai SAKIP ini adalah dengan mengikuti bimbingan yang disediakan Inspektorat terkait hal-hal yang perlu diperbaiki dalam dokumen LAKIP yang disusun. Jika ada dokumen yang belum sesuai akan diinformasikan untuk mengubah dokumen tersebut dengan tenggat waktu yang ditentukan. Terdapat juga kemudahan layanan melalui inovasi pelayanan online dan layanan jemput bola sehingga dapat meningkatkan capaian IKU Dinas. Tentu tidak terlepas juga dari keterlibatan pimpinan dinas dalam penyusunan LAKIP ini. Kepala Disdukcapil senantiasa memberikan arahan dan petunjuk-petunjuk agar LAKIP yang disusun dapat memenuhi kriteria penilaian.

Indikator selanjutnya yang capainya melebihi target adalah Perekaman/kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dan Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk. Target yang ditetapkan adalah 99.72% dengan capaian

100.73%. Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dalam mendapatkan capaian tersebut adalah dengan layanan inovasi SIPLAH (Kasih KTP di Sekolah) yaitu Layanan Jemput Bola Perekaman KTP-el di Sekolah (SMA/K Negeri dan Swasta sederajat serta 12 Sekolah Luar Biasa se Kota Depok) untuk siswa dan siswi yang berusia 16 tahun keatas dan perekaman KTP-el dilakukan di sekolah. Tahapan yang dilakukan hanya pihak sekolah memberikan daftar nik dan nama siswa usia diatas 16 tahun ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Depok, dan selanjutnya akan diagendakan jadwal perekaman KTP-el disekolah-sekolah. Bagi anak yang sudah berusia 16 tahun mengikuti perekaman KTP-el, dan pencetakan KTP El nya dilakukan jika anak sudah berusia 17 tahun. Melalui layanan jemput bola meningkatkan animo dan kepedulian bagi siswa dan orang tua siswa untuk siap mengikuti perekaman yang sudah dijadualkan di sekolah. Upaya ini juga dalam rangka memenuhi target Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) pemilih pemula yang harus segera ber KTP untuk dapat mengikuti dan menggubakan hak pilihnya pada Pemilu, Pileg dan Pilkada Tahun 2024. Selain jemput bola disekolah dilakukan pula jemput bola perekaman KTP untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan lansia. Selama tahun 2022 inovasi SIPLAH sudah melakukan perekaman KTP sebanyak 1.098 kali dan pencetakan KTP sebanyak 746 buah di 12 SMA sederajat.

Kendala yang dihadapi dan dampaknya terhadap dalam upaya pencapaian target indikator Perekaman/Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk ini adalah :

- a. Terdapat penduduk pemula Wajib e-KTP tidak berdomisili lagi di Kota Depok karena ikut orang tua dinas ke luar kota, sedang melaksanakan pendidikan/pesantren di luar kota, pindah ke tempat lain antar RT/RW, kelurahan, kecamatan bahkan ke luar kota, tanpa melakukan proses pindah. Hal ini menyebabkan petugas perekaman e-KTP yang melakukan perekaman jemput bola (perekaman *mobile*) tidak dapat menemukan penduduk tersebut sesuai *data by name by address* yang ada dalam system SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) sehingga tidak dapat melakukan perekaman e-KTP kepada penduduk tersebut
- b. Jumlah penduduk yang pindah datang/keluar dari dan ke Kota Depok cukup tinggi, yaitu dengan rata-rata layanan per hari $\pm 100 -150$ layanan, sampai akhir

tahun pada tanggal 31 Desember 2022 pun masih terdapat warga yang melakukan proses pindah datang/keluar. Sehingga sangat dimungkinkan penduduk yang melakukan pindah datang ke Kota Depok pada tanggal 31 Desember 2022 terdapat warga pemula yang belum melakukan perekaman e-KTP. Hal ini menyebabkan, terhadap penduduk pemula yang pindah datang ke Kota Depok tersebut sangat sulit dilakukan perekaman e-KTP pada hari yang sama oleh petugas perekaman e-KTP sekalipun petugas perekaman melakukan layanan perekaman jemput bola.

Dapat disampaikan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk mewujudkan pencapaian target tersebut telah optimal. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan adalah :

- a. Melakukan perekaman jemput bola kepada seluruh penduduk Kota Depok yang memiliki keterbatasan mobilitas yaitu penduduk disabilitas dan penduduk lanjut usia berdasarkan data *by name by adres* yang terdapat dalam SIAK;
- b. Mengirimkan surat kepada seluruh penduduk Kota Depok yang telah wajib e-KTP dan belum melakukan perekaman e-KTP berdasarkan data *by name by adres* yang terdapat dalam SIAK, agar melakukan perekaman di kantor-kantor kelurahan sesuai domisili atau tempat tinggal;
- c. Melakukan koordinasi dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat agar siswa-siswa dengan usia yang telah memasuki atau akan segera memasuki usia wajib e-KTP agar segera melakukan perekaman e-KTP di kantor-kantor kelurahan sesuai domisili atau tempat tinggal.

Dengan upaya-upaya yang telah dilakukan, capaian indikator ini pada tahun 2022 dapat mencapai 100.73% Sehingga peningkatan capaian kinerja pada tahun 2022 sudah sangat baik, terlebih pada tahun 2022 terdapat peningkatan jumlah penduduk sejumlah 23.419 penduduk.

Indikator yang capaiannya melebihi target selanjutnya adalah Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), dengan target 60%, realisasi 60.99% dan capaian 101.56%. Dengan capaian indikator yang lebih dari 100% sudah memenuhi target yang telah ditentukan, dengan upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk memenuhi target tersebut dengan melakukan kegiatan inovasi dan melakukan perjanjian kerjasama dengan

stakeholder terkait, serta upaya kerjasama dengan beberapa tenant usaha dalam rangka pemanfaatan KIA, sejak pandemic Covid baru 4 jenis usaha yang siap memberikan diskon pembelian produk bagi anak2 pemilik KIA yaitu Burgerking, D’Kandang, Gramedia dan Mc Donald.



Gambar 3.6. Event Layanan dan Perjanjian Kerjasama dengan Stakeholder terkait

Adapun kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dalam upaya mencapai target indikator Kepemilikan Kartu Identitas Anak adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan KIA dan belum terdapat integrasi pemanfaatan KIA di berbagai sektor. Masih banyak sector-sector lain yang belum memanfaatkan KIA sebagai kartu identitas bagi anak, sehingga dorongan bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan pemilikan KIA bagi anak-anak belum begitu kuat.

Berbagai upaya telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk meningkatkan pencapaian target Indikator Kepemilikan KIA dengan memberikan layanan terintegrasi dengan layanan akta kelahiran melalui berbagai agenda strategis, yaitu :

(1) De Fast

De Fast (Dukcapil Depok Cepat) adalah inovasi terbaru dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, dalam rangka mempermudah pengambilan KTP dan KIA bagi warga Depok yang berada di luar gedung pelayanan, tepatnya berada di samping gedung Perpustakaan Kota Depok, cukup datang ke De Fast dengan memperlihatkan no register hasil ajuan layanan, maka pemohon mendapatkan dokumennya dalam waktu 3

menit, tanpa harus parkir atau datang ke kantor dukcapil yang berada di Gd Dibaleka 2 lantai 1-2. dan kendaraan wajib parkir di gedung Parkir. Jumlah KIA yang sudah diterbitkan di De Fast sebanyak 5.257 KIA.

(2) KISSLAH

KISSLAH (Kasih KIA di Sekolah) adalah Layanan penyerahan Kartu Identitas Anak di sekolah setelah pihak sekolah bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Depok dalam layanan LAWAS BUCIN.

(3) Percepatan KIA

Pencetakan dan pendistribusian KIA ini dilakukan tanpa menunggu permohonan dari masyarakat. KIA langsung dicetak berdasarkan data dari Aplikasi SIAK milik Kementerian Dalam Negeri yaitu data anak-anak usia 0-16 tahun yang belum memiliki KIA. Berdasarkan DKB Semester 1 Tahun 2022 jumlah anak usia 0-16 tahun sebanyak 533.186 anak, jumlah anak yang sudah memiliki KIA sebanyak 231.588 anak sedangkan yang belum memiliki KIA sebanyak 301.598 anak. Setelah KIA tersebut dicetak, para operator yang bertugas di kelurahan mendistribusikannya ke rumah-rumah warga. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan layanan kepada warga masyarakat, sekaligus menunjukkan pentingnya KIA sebagai identitas penduduk bagi anak-anak melalui usaha yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok yang sampai berinisiatif mencetak tanpa permohonan dan mendistribusikannya hingga ke rumah warga. Kemudian secara simultan tentu upaya ini akan berdampak pada meningkatnya capaian indikator Kepemilikan KIA. Percepatan KIA pertama dilakukan pada bulan Juni sampai bulan September 2022 dan percepatan KIA kedua dilaksanakan pada 1 Desember sampai 31 Desember 2022 dengan jumlah cetakan sebanyak 15.268 kartu KIA.

(4) Gladis Tiktok

Gebyar Layanan Disdukcapil Tingkat Kecamatan se-Kota Depok (Gladis Tiktok) merupakan percepatan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. Kegiatan ini, dilakukan pada tanggal 20 Oktober samapai 3 Desember 2022 di 11 tempat, tidak hanya di kecamatan kegiatan ini juga

dilakukan di tempat umum seperti Mall Depok Town Square (Beji), Mall Pesona Square (Sukmajaya), Mall Cinere (Cinere), Mall D'Park Sawangan (Bojongsari), D'kandang (Sawangan), Depok Town Center (Pancoran Mas) dan Alun-alun Kota Depok (Cilodong). Kegiatan tersebut mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki akta kelahiran sekaligus KIA bagi anak-anak. Jumlah akta yang telah diterbitkan melalui agenda tersebut adalah, 1.446 Akta Kelahiran, dan 8.519 Kartu Identitas Anak (KIA). Hal ini dikarenakan kegiatan ini dilaksanakan di kecamatan dan tempat umum yang dekat dengan tempat tinggal warga dan diadakan pada saat akhir pekan saat masyarakat sedang tidak bekerja.

(5) Layanan WA Komunitas Bukti Cinta (Lawas Bucin)

Layanan WA Komunitas Bukti Cinta (Lawas Bucin) merupakan program percepatan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak sekolah dan bayi yang baru dilahirkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah, rumah sakit, klinik, bidan, dan berbagai komunitas yang ada di Kota Depok, termasuk Sekolah Luar Biasa (SLB), anak dengan HIV/AIDS, anak dengan bantuan hukum, dan anak stunting, untuk layanan pembuatan akta kelahiran yang terintegrasi dengan layanan KIA, berupa layanan yang dijamin bebas biaya dan pungli. Akta yang telah diterbitkan melalui kegiatan ini adalah 5.007 KIA dan 2.521 Akta Kelahiran.


(6) Fastaraga (Fasilitas Akta Kelahiran Ke Rumah Warga)

Fastaraga adalah program layanan akta kelahiran yang juga terintegrasi dengan KIA dengan metode jemput bola ke rumah warga yang dibantu oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kader PKK setempat.

Dalam pelaksanaannya operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok mendatangi rumah warga sesuai dengan *by name by address dari* SIAK. Data base tersebut berisikan nama dan alamat dari warga yang tidak memiliki akta kelahiran/KIA. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahak kepadad warga agar dapat memiliki akta kelahiran dan KIA tanpa harus datang ke tempat layanan Disdukcapil yang ada di kelurahan. Tentu dapat dibayangkan begitu besar upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Depok untuk memudahkan masyarakat. Bahkan pelayanan di kelurahan yang seharusnya sudah dekat dengan rumah warga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok masih berupaya memberikan pelayanan ke rumah agar warga capaian indikator Kepemilikan KIA ini dapat terus meningkat. Sepanjang tahun 2022 kegiatan Fastaraga dilaksanakan, sebanyak 450 akta kelahiran dan KIA sudah diterima dari jumlah anak 0-1 tahun sebanyak 1.289 data.

Tren capaian kinerja cakupan Kartu Identitas Anak (KIA) selama 2 tahun terakhir, terlihat pada grafik berikut ini, dan pada tahun 2022 terlihat peningkatan capaian yang cukup tinggi, adalah sebagai berikut :



Gambar 3.7. Jumlah Cakupan dan Perbandingan Kepemilikan KIA Tahun 2021 s.d 2022

Indikator selanjutnya yang capaiannya melebihi target adalah Kepemilikan Akta Kelahiran 0 Tahun dan Rasio Bayi Berakte Kelahiran. Target yang ditetapkan adalah 96.4%, sedangkan realisasi dari target tersebut adalah 98.25% sehingga tingkat capaiannya mencapai 101.92%. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester II tahun 2021, jumlah anak usia 0 tahun sejumlah 17.439 anak. Sedangkan yang telah memiliki akta kelahiran adalah 17.047 anak, sehingga jumlah anak yang belum memiliki akta kelahiran adalah 392 anak.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk dapat memenuhi target tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan inovatif yaitu :

1) Gladis Tiktok

Gladis Tiktok (Gebyar Layanan Disdukcapil Tingkat Kecamatan se-Kota Depok) yang digelar oleh Pemerintah Kota Depok merupakan percepatan

cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang juga terintegrasi Kartu Identitas Anak (KIA). Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 20 Oktober sampai 3 Desember 2022 di 11 kecamatan. Berbeda dari tahun sebelumnya, Gladis Tiktok tahun ini tidak hanya dilaksanakan di kantor kecamatan setempat melainkan di tempat-tempat umum seperti Mall Depok Town Square (Beji), Mall Pesona Square (Sukmajaya), Mall Cinere (Cinere), Mall D'Park Sawangan (Bojongsari), D'kandang (Sawangan), Depok Town Center (Pancoran Mas) dan Alun-alun Kota Depok (Cilodong). Kegiatan tersebut mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki akta kelahiran sekaligus KIA bagi anak-anak. Jumlah akta yang telah diterbitkan melalui agenda tersebut adalah, 1.446 Akta Kelahiran, dan 8.519 Kartu Identitas Anak (KIA). Hal ini dikarenakan kegiatan ini dilaksanakan di kecamatan dan tempat umum yang dekat dengan tempat tinggal warga dan diadakan pada saat akhir pekan yaitu saat masyarakat sedang tidak bekerja.

2) Layanan WA Komunitas Bukti Cinta (Lawas Bucin)

Layanan WA Komunitas Bukti Cinta (Lawas Bucin) merupakan program percepatan Akta Kelahiran yang terintegrasi Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak sekolah dan bayi yang baru dilahirkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah, rumah sakit, klinik, bidan, dan berbagai komunitas yang ada di Kota Depok, termasuk kerjasama dengan Sekolah Luar Biasa, anak dengan HIV/AIDS, anak dengan bantuan hukum dan anak stunting, dengan jaminan berupa perjanjian kerjasama bahwa pihak-pihak tersebut tidak diperbolehkan memungut biaya apapun kepada masyarakat atas layanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. Akta yang telah diterbitkan melalui kegiatan ini adalah 5.007 KIA dan 2.521 Akta Kelahiran.


3) Fastaraga (Fasilitas Akta Kelahiran Ke Rumah Warga)

Fastaraga adalah program layanan akta kelahiran yang juga terintegrasi dengan KIA dengan metode jemput bola ke rumah warga yang dibantu oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kader PKK setempat.

Dalam pelaksanaannya operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok mendatangi rumah warga sesuai dengan *by name by address* dari

SIAK. Data base tersebut berisikan nama dan alamat dari warga yang tidak memiliki akta kelahiran/KIA. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada warga agar dapat memiliki akta kelahiran dan KIA tanpa harus datang ke tempat layanan Disdukcapil yang ada di kelurahan. Tentu dapat dibayangkan begitu besar upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk memudahkan masyarakat. Bahkan pelayanan di kelurahan yang seharusnya sudah dekat dengan rumah warga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok masih berupaya memberikan pelayanan ke rumah agar warga Bahagia sekaligus capaian indikator Kepemilikan Akta Kelahiran 0 Tahun ini dapat terus meningkat. Sepanjang tahun 2022 kegiatan Fastaraga dilaksanakan, sebanyak 450 akta kelahiran dan KIA sudah diterima dari jumlah anak 0-1 tahun sebanyak 1.289 data.

Tren capaian kinerja cakupan Akta Kelahiran selama 2 tahun terakhir, terlihat pada grafik berikut ini, dan pada tahun 2022 terlihat peningkatan capaian yang cukup tinggi, adalah sebagai berikut :



Gambar 3.8. Jumlah Cakupan dan Perbandingan Cakupan Akta Tahun 2021 s.d 2022

Indikator selanjutnya yaitu Rasio pasangan berakte nikah dengan target 0.4600, realisasi 0.583 dan capaian 127.02%. Indikator ini realisasinya sudah melampaui target yang ditentukan, berdasarkan data konsolidasi bersih penduduk yang berstatus kawin sebanyak 889.559 penduduk, kemudian penduduk berstatus kawin yang memiliki akta kawin sebanyak 478.665 penduduk. Sedangkan penduduk berstatus kawin yang belum memiliki akta kawin sebanyak 410.894 penduduk. Target bisa tercapai dikarenakan adanya inovasi silondo bermula dan sudah beroperasi Sanpel De Prima Kecamatan Tapos.

Setelah menyampaikan analisis terhadap capaian indikator yang realisasinya melebihi target, selanjutnya akan disampaikan analisis terhadap indikator yang realisasinya tepat mencapai target, yaitu indikator Ketersediaan Dokumen Konsolidasi Bersih Semester (DKB)/Cakupan Data Kependudukan. Dalam perjanjian kinerja perubahan target yang ditetapkan adalah 100%, dan realisasinya juga 100%, sehingga tingkat capaiannya 100%.

DKB merupakan data penduduk yang diterbitkan di setiap semester pada setiap tahunnya. Sehingga dalam satu tahun terdapat 2 DKB yang diterbitkan dalam bentuk buku. Buku DKB ini dapat diterbitkan setelah dilakukan konsolidasi data oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri), kemudian diberikan kepada Disdukcapil Depok, dan disetujui oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Hal yang mendukung dalam penyusunan DKB ini adalah terjalinnya koordinasi yang baik antara Disdukcapil Kota Depok dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri dalam tahap konsolidasi nasional dengan data Disdukcapil Kota Depok. Kemudian hal-hal yang menjadi kendala adalah Ditjen Dukcapil Kemendagri memerlukan waktu untuk pengolahan data nasional sehingga penyampaian data nasional kepada Disdukcapil Depok data semester 1 pada awal semester 2 dan data semester 2 pada awal tahun berikutnya sehingga Disdukcapil tidak dapat merilis data DKB Kota Depok tepat pada awal bulan juli untuk semester 1 dan pada awal bulan januari untuk semester 2. Kemudian PC dengan spek yang kurang optimal juga sering kali menghambat kecepatan proses pengolahan data.

Selain inovasi-inovasi diatas yang dapat menunjang capaian 9 (sembilan) indikator, terdapat pula inovasi pelayanan yang baru diresmikan pada tahun 2022 yaitu Satuan Pelayanan Disdukcapil Prima di Kecamatan atau bisa disebut Sanpel De Prima. Tujuan membentuk Sanpel De Prima adalah memberikan layanan kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Kecamatan dengan mendekatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat, dengan layanan online dan tatap muka, menggunakan standar pelayanan lebih cepat 1-3 hari dan dapat melakukan pencetakan KTP dan KIA. Dengan adanya Sanpel De Prima dapat meningkatkan cakupan pemutakhiran data kependudukan dan cakupan kepemilikan dokumen




kependudukan dan pencatatan sipil bagi warga Kota Depok. Sanpel De Prima Kecamatan Tapos adalah Kecamatan Pertama berjalannya Sanpel De Prima dari 11 (sebelas) kecamatan di Kota Depok, yang diresmikan pada bulan Oktober 2022 dan sekaligus pembukaan kegiatan pelayanan Gladis Tiktok di Kecamatan Tapos.

Pelayanan yang ada pada Sanpel De Prima berupa :

1. Pembuatan Akta Kelahiran 0-18 tahun;
2. Pembuatan Akta Kematian;
3. Permohonan Pindah antar RT, RW, Kelurahan, Kecamatan dan Kota;
4. perekaman KTP-el;
5. permohonan cetak KTP;
6. permohonan cetak KIA; dan
7. Pengaktifan ID Digital.

Mekanisme pelayanan tidak jauh berbeda dengan di Dinas, warga bisa mengajukan permohonan melalui online Silondo Bermula atau tatap muka dengan mendatangi langsung Kantor Sanpel De Prima Tapos yang berada di wilayah Kantor Kecamatan Tapos. Sanpel De Prima Kecamatan Tapos sudah melayani pelayanan tatap muka sebanyak 4.280 permohonan dan pelayanan online sebanyak 1.066 permohonan. Setelah Sanpel De Prima Kecamatan Tapos berjalan selanjutnya akan dilakukan pembangunan Sanpel De Prima di Kecamatan yang lainnya, sampai saat ini sedang berjalan rehabilitasi ruangan di Kecamatan Bojongsari, Beji, Limo, Cimanggis, Sukmajaya, Kecamatan yang lainnya akan menyusul. Selain rehabilitasi ruangan kantor, juga dilakukan pemindahan dan menginventarisir sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelayanan Sanpel De Prima.

Pada tahun 2022, pelayanan Dukcapil Depok semua sudah layanan terintegrasi, sesuai gambar di bawah ini :



Gambar 3.10. Pelayanan integrasi Dukcapil Kota Depok

Berbagai upaya yang telah diuraikan di atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok ternyata oleh berbagai pihak dianggap sebagai bentuk peningkatan kinerja layanan, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok memperoleh penilaian dan penghargaan baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kota sebagai berikut :

1. Penghargaan Wali Kota Depok sebagai Perangkat Daerah terbaik 1 dalam Pembangunan zona integritas di lingkungan kerja Perangkat Daerah tingkat Kota Depok Tahun 2022, dengan nilai 95.07.
2. Penghargaan Wali Kota Depok dengan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, dengan hasil nilai 95,01 dan kategori A.
3. Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat atas raihan Penghargaan Terbaik III Adminduk Juara se Jawa Barat Tahun 2022 dengan Kategori Penduduk Besar diatas 1,5 jiwa.


4. Penilaian Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2022 oleh Menpan RB, dengan nilai A- dengan indeks 4,11.
5. Penilaian Pelayanan Publik Tahun 2022 oleh Ombudsman RI pada Nov 2022.
6. Penghargaan Tokoh Inspiratif oleh Depok 24 Jam kepada Kepala Dinas Dukcapil Ibu Nuraeni Widayatti, dalam membantu warga dan memberikan kontribusi nyata.

Hasil Capaian Kinerja Pelayanan selama Tahun 2022 berdasarkan DKB Tahun 2022. Adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7. Hasil Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2022 Berdasarkan DKB Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN	TARGET	REALISASI	%	SISA
1	Perekaman KTP-el	1,384,382	1,380,479	99.72%	3,903
2	Pencetakan KTP-el	1,384,382	1,380,479	99.72%	3,903
3	Akte Kelahiran 0-18 Tahun	555,218	532,973	95.99%	22,245
4	Akte Kelahiran 0 Tahun	17,439	17,047	97.75%	392
5	Kartu Identitas Anak	533,186	325,191	60.99%	207,995
6	Pasangan Berakte Nikah	889,559	478,665	53.81%	410,894
7	Pindah Keluar		47,166		
8	Pindah Datang		45,132		
9	Kartu Keluarga		164,008		
10	Akta Kematian		14,137		
11	Akta Perkawinan (Non Muslim)		867		
12	Akta Perceraian (Non Muslim)		158		

Berdasarkan uraian analisis di atas dapat diberikan ringkasan mengenai faktor pendukung/penghambat keberhasilan/kegagalan kinerja, sebagai berikut :



Gambar 3.11. Perbandingan Jumlah Transaksi Perjenis Layanan Dukcapil

Tabel 3.8. Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan	Faktor Penghambat Keberhasilan
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat berbagai inovasi layanan berupa layanan jemput bola dan layanan online sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat; - Terdapat percepatan di standar pelayanan yang semula 7 hari menjadi 4 hari kerja. 	Masih terdapat masyarakat yang belum nyaman atau belum update dengan sistem pelayanan online dan tetap meminta pelayanan tatap muka
			Pelayanan yang diberikan bebas pungli, sesuai prosedur, tepat waktu, dan ramah	<ul style="list-style-type: none"> - Ekspektasi / harapan masyarakat yang sangat tinggi terhadap tingkat kepuasan atas layanan Disdukcapil - Masih terdapat masyarakat yang belum memahami pentingnya persyaratan pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, - Kesan yang masih melekat di masyarakat bahwa pelayanan Disdukcapil adalah pelayanan yang sulit, memakan waktu lama, ada pungli, dan tidak profesional - terdapat SDM pelayanan yang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi
2	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	<ul style="list-style-type: none"> - terdapat bimbingan dari Inspektorat terkait hal – hal yang perlu diperbaiki dalam dokumen LKIP yang disusun - terdapat kemudahan layanan melalui inovasi layanan online dan layanan jemput bola sehingga meningkatkan capaian IKU 	<ul style="list-style-type: none"> - tahap evaluasi dan monitoring kinerja seringkali tidak dituangkan dalam risalah rapat
3	Meningkatnya Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	<ul style="list-style-type: none"> - terdapat antusias dan respon yang baik dari guru dan orang tua wajib KTP saat dilakukan perekaman KTP-el di SMA sederajat di Depok - komitmen pegawai Disdukcapil untuk melakukan lembur pencetakan KTP-el 	<ul style="list-style-type: none"> i. Beberapa warga pemula Wajib KTP Elektronik, tidak berdomisili lagi di Kota Depok karena ikut orang tua dinas ke luar kota, pendidikan/pesantren di luar kota, pindah ke tempat lain antar RT/RW, kelurahan, kecamatan bahkan keluar kota, tanpa melakukan proses pindah. ii. Mobilisasi warga yang pindah datang cukup tinggi di Kota Depok, rata-rata per hari sekitar 100 -150 layanan untuk pindah datang/keluar, sampai akhir tahun pun masih ada warga yang melakukan proses pindah (pindah datang atau pindah keluar) sebelum warga pemula melakukan perekaman KTP-El iii. pada bulan November 2022 s.d 3 Januari 2023 tidak tersedia blangko KTP di Kemendagri
4	Meningkatnya Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio bayi berakte kelahiran	<ul style="list-style-type: none"> - terdapat perjanjian kerjasama Lawas Bucin (Layanan WA Komunitas Bukti Cinta) dengan komunitas yang membantu masyarakat melakukan pengurusan akta kelahiran tanpa dipungut biaya; - keberhasilan event Gladis Tiktok (Gebyar Layanan Disdukcapil Tingkat Kecamatan se-Kota Depok) yaitu layanan KIA, akta 	terdapat akta kelahiran yang terbit mulai tahun 2003 s.d 2015 yang belum masuk dalam data rekap kepemilikan akta kelahiran



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan	Faktor Penghambat Keberhasilan
			<p>lahir, dan akta kematian di 11 kecamatan dengan antusias yang tinggi dari masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - terdapat layanan Fastaraga (Fasilitas Akta Kelahiran ke Rumah Warga) yaitu layanan jemput bola akta kelahiran kerumah warga untuk usia 0-1 tahun - terdapat layanan daring melalui WA 	
5	Meningkatnya Rasio pasangan berakie nikah	Rasio pasangan berakte nikah	dapat dilakukan pelayanan satu paket dengan pindah datang atau perubahan alamat yang berdampak pada perubahan KK sehingga dimintakan juga persyaratan untuk mengkonfirmasi status kawin	Warga tidak bersedia memberikan persyaratan untuk mendukung pencatatan akta nikah
6	Meningkatnya Cakupan penerbitan KTP	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	<ul style="list-style-type: none"> - terdapat antusias dan respon yang baik dari guru dan orang tua wajib KTP saat dilakukan perekaman KTP-el di SMA sederajat di Depok - komitmen pegawai Disdukcapil untuk melakukan lembur pencetakan KTP-el 	<ul style="list-style-type: none"> v. Beberapa warga pemula Wajib KTP Elektronik, tidak berdomisili lagi di Kota Depok karena ikut orang tua dinas ke luar kota, pendidikan/pesantren di luar kota, pindah ke tempat lain antar RT/RW, kelurahan, kecamatan bahkan keluar kota, tanpa melakukan proses pindah. i. Mobilisasi warga yang pindah datang cukup tinggi di Kota Depok , rata-rata per hari sekitar 100 -150 layanan untuk pindah datang/keluar, sampai akhir tahun pun masih ada warga yang melakukan proses pindah (pindah datang atau pindah keluar) sebelum warga pemula melakukan perekaman KTP-El ii. pada bulan November 2022 s.d 3 januari 2023 tidak tersedia blangko KTP di Kemendagri
7	Meningkatnya Cakupan penerbitan akta kelahiran	Cakupan penerbitan akta kelahiran	<ul style="list-style-type: none"> - terdapat perjanjian kerjasama Lawas Bucin (Layanan WA Komunitas Bukti Cinta) dengan komunitas yang membantu masyarakat melakukan pengurusan akta kelahiran tanpa dipungut biaya; - keberhasilan event Gladis Tiktok (Gebyar Layanan Disdukcapil Tingkat Kecamatan se-Kota Depok) yaitu layanan KIA, akta lahir, dan akta kematian di 11 kecamatan dengan antusias yang tinggi dari masyarakat - terdapat layanan Fastaraga (Fasilitas Akta Kelahiran ke Rumah Warga) yaitu layanan jemput bola akta kelahiran kerumah warga untuk usia 0-1 tahun - terdapat layanan daring melalui WA 	terdapat akta kelahiran yang terbit mulai tahun 2003 s.d 2015 yang belum masuk dalam data rekap kepemilikan akta kelahiran
8	Meningkatnya Cakupan penerbitan KIA usia 0-16 Tahun	Cakupan kepemilikan KIA	keberhasilan event Gladis Tiktok (Gebyar Layanan Disdukcapil Tingkat Kecamatan se-Kota Depok) yaitu layanan KIA, akta	<ul style="list-style-type: none"> i. kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan KIA ii. belum terdapat integrasi pemanfaatan KIA di berbagai sektor



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan	Faktor Penghambat Keberhasilan
			lahir, dan akta kematian di 11 kecamatan dengan antusias yang tinggi dari masyarakat pencetakan KIA dengan inisiatif dari Disdukcapil (tanpa adanya pengajuan permohonan masyarakat) dan di distribusikan melalui operator di Kelurahan adanya inovasi SIPLAH dan komunitas Lawas Bucin untuk layanan pembuatan KIA dan Akta Kelahiran yang terdapat paket layanan KIA sekaligus	i. terlampau tinggi target kepemilikan KIA yang mencapai 70%, sementara target nasional hanya memberikan target pada tahun 2021 hanya 30%., sehingga pada target Renstra 2021-2026 dilakukan penyesuaian.
9	Meningkatnya Cakupan Data Kependudukan	Cakupan Data Kependudukan	terjalinnnya koordinasi yang baik dengan Kementerian Dalam Negeri dalam tahap konsolidasi nasional dengan data Kota Depok	Semenjak berjalannya SIAK terpusat, Disdukcapil Depok tidak memperoleh database, namun hanya memperoleh data agregat, sehingga data-data yang diperlukan selain yang tercantum dalam data agregat tidak dapat diolah dan disajikan apabila terdapat permintaan data oleh OPD

3.1.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Setelah dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Disdukcapil Kota Depok selama Tahun 2022. Adapun sumber daya utama yang dimiliki adalah :

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM yang dimiliki Disdukcapil adalah 151 orang yang terdiri dari 88 orang ASN, 10 orang CPNS dan 53 PKTT. Berdasarkan peta bezzeting tahun 2022 kebutuhan SDM seluruhnya adalah 276 orang. Namun Disdukcapil berupaya melakukan optimalisasi pemberdayaan SDM dengan melakukan perubahan pola-pola kerja yang semula kurang efektif menjadi pola kerja yang lebih efektif. Salah satunya dengan melakukan kolaborasi dalam penugasan PKTT sebagai contoh dalam upaya peningkatan Cakupan Kepemilikan KIA sebagaimana telah disampaikan bahwa akta kelahiran anak-anak yang lahir tahun 2003 sampai dengan 2015 belum terdapat dalam SIAK, maka pelaksanaan penginputan serentak tidak hanya dilakukan oleh PKTT Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, namun oleh semua PKTT semua bidang. Dilakukan juga evaluasi berkala terhadap kinerja SDM dan segera melakukan rotasi dan penempatan yang lebih tepat jika kinerja SDM tidak optimal di tempat tersebut. Selanjutnya dalam upaya optimalisasi SDM sekaligus kelembagaan Disdukcapil akan membentuk unit pelayanan di kantor kecamatan yaitu pelayanan yang semula berada di kelurahan akan diubah menjadi di kecamatan. Hal ini ditujukan agar operator tidak bekerja sendiri di kelurahan, sehingga SDM dapat saling mendukung, saling memantau terhadap potensi pungli, dan memudahkan dalam tahap monitoring.

Selain itu dalam upaya peningkatan kinerja dengan mengoptimalkan SDM yang ada dilakukan juga kerja-kerja lembur di luar jam operasional layanan dan jam kerja.

2) Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Peralatan dan perlengkapan yang dalam hal ini akan dianalisis lebih fokus pada peralatan dan perlengkapan yang digunakan langsung untuk pelayanan.

Pelayanan Disdukcapil saat ini mendapat tuntutan atas kebutuhan peralatan yang canggih. Hal ini dikarenakan Ditjen Dukcapil Kemendagri sebagai koordinator bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terus melakukan inovasi dan terus mendorong Disdukcapil di seluruh Indonesia untuk terus melakukan inovasi. Sebagai contoh yang akan diterapkan pada tahun 2022 adalah penerapan ID digital atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan diawali penerapan SIAK terpusat. Kebutuhan komputer layanan untuk dapat mendukung SIAK terpusat ini harus dengan spesifikasi Core i7 dengan RAM 8. Sementara tidak seluruh komputer di Disdukcapil Depok memiliki spesifikasi seperti itu. Upaya yang dilakukan Disdukcapil Depok adalah dengan melakukan penyediaan komputer dengan spek yang sesuai secara bertahap disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, serta dilakukan upaya-upaya perencanaan anggaran yang menyediakan komputer tersebut dengan tetap mempertimbangan kebutuhan-kebutuhan penting lainnya.

3) Anggaran Tahun 2022

Pada Anggaran Perubahan Tahun 2022 total anggaran Disdukcapil adalah **Rp. 26.542.202.744** (dua puluh enam milyar lima ratus empat puluh dua juta dua ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah). Belanja Kegiatan Non Gaji sebesar **Rp. 11.445.321.250** (sebelas milyar empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Anggaran Belanja Gaji sebesar **Rp. 15.096.881.494** (Lima belas milyar Sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).

Lebih lanjut akan disampaikan perbandingan dan analisis terhadap anggaran non gaji yang secara langsung mendukung pencapaian indikator-indikator di atas. Berikut adalah table yang perbandingan dan analisis tersebut :

Tabel 3.9. Perbandingan dan Analisis Terhadap Anggaran Non Gaji yang Secara Langsung Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Analisis Efisiensi
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					77,25	82,25	106.47%	Rata-rata realisasi anggaran yang mendukung pencapaian indikator IKM adalah 95.69% dari total realisasi anggaran 6 sub kegiatan. Sementara realisasi kinerja mencapai 106.47%. Hal ini berarti dengan nilai anggaran yang hanya 95.69% telah dapat dicapai kinerja optimal lebih dari 100%. Dengan demikian terjadi efisiensi sumber daya anggaran untuk pencapaian indikator IKM.
			Administrasi Umum Perangkat Daerah								
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	27.719.950	31.356.450	31.246.000	99.65%				
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	563.514.150	829.520.650	786.604.250	94.83%				
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	240.064.700	386.904.600	360.883.650	93.27%				
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah								
			Pengadaan Mebel	49.253.600	63.566.300	61.272.700	96.39%				
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	959.484.950	1.429.117.550	1.318.497.000	92.26%				
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah								
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	254.965.000	254.965.000	249.245.000	97.76%							
2	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					BB (70,01)	BB (71,20)	101.69%	Rata – rata realisasi anggaran yang mendukung pencapaian indikator nilai SAKIP adalah 55.50% dari total 2 sub kegiatan dari 2 kegiatan dan 1 program. Sementara realisasi indikator adalah 101.69%. Hal ini berarti dengan realisasi anggaran 55.50% dan mencapai realisasi kinerja yang lebih besar yaitu 101.69%. Dengan demikian terjadi efisiensi sumber daya anggaran untuk pencapaian indikator nilai SAKIP. Dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran yang kurang dari 55.50% tersebut disebabkan adanya kegiatan yang
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	97.120.050	70.868.100	21.796.000	30.76%				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	249.113.900	249.069.900	199.853.890	80.24%				



												adalah 97.68%. Sub kegiatan tersebut mendukung 3 (tiga) indikator yaitu Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran, Rasio Bayi ber Akte Kelahiran dan Rasio pasangan berakte nikah yang rata-rata tingkat pencapaiannya 101.92%. Dengan demikian terjadi efisiensi sumber daya anggaran untuk pencapaian 3 (tiga) indikator ini.
9	Meningkatnya Cakupan Data Kependudukan	Cakupan Data Kependudukan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	936.894.950	1.084.894.950	707.178.115	65.18%	100%	100%	100.00%	Indikator ini didukung oleh 2 Program, 2 kegiatan, dan 2 sub kegiatan. Rata-rata realisasi anggaran dari 2 sub kegiatan tersebut adalah 81.86%, sedangkan realisasi kinerja adalah 100%. Dengan demikian terjadi efisiensi sumber daya anggaran untuk pencapaian indikator Cakupan Data Kependudukan.	
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Penyusunan Profil Kependudukan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	113.469.000	113.469.000	111.807.850	98.54%					
Jumlah Anggaran				8.535.886.800	9.546.643.200	8.638.331.195	1041.91%			1004.68%		

Rata-rata realisasi anggaran yang mendukung pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 95.69% dari total realisasi anggaran 6 (enam) sub kegiatan dari 3 (tiga) kegiatan dan 1 (satu) program. Sementara realisasi kinerja mencapai 106.47%. Hal ini berarti dengan nilai anggaran yang hanya 95.69% telah dapat dicapai kinerja optimal 100%. Dengan demikian terjadi efisiensi sumber daya anggaran untuk pencapaian indikator IKM.

Rata – rata realisasi anggaran yang mendukung pencapaian indikator Nilai SAKIP adalah 55.50% dari 2 (dua) sub kegiatan dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) program. Sementara realisasi indikator adalah 101.69%. Hal ini berarti dengan realisasi anggaran 55.50% telah mencapai realisasi kinerja yang lebih besar yaitu 101.69%. Dengan demikian terjadi efisiensi sumber daya anggaran untuk pencapaian indikator Nilai SAKIP.

Dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran yang kurang dari 55.50% tersebut disebabkan adanya kegiatan yang dilaksanakan secara daring dan efisiensi sehingga terdapat belanja ATK dan honor penyelenggara acara yang tidak terserap. Sedangkan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD terdapat belanja bahan cetak tidak banyak digunakan dikarenakan telah dilakukan digitalisasi dokumen.

Pada 3 (tiga) indikator Rasio Penduduk ber KTP per satuan Penduduk, Cakupan Penerbitan KTP, Kepemilikan Kartu Identitas Anak ini didukung oleh 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan. Penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta pemutakhirannya. Realisasi anggaran yang mendukung 3 (tiga) indikator tersebut adalah 94,36% sementara rata-rata capaian kinerja 3 indikator tersebut adalah

101.80%. Sub kegiatan tersebut menyediakan ribbon dan film e-KTP, ribbon KIA, dan tinta printer yang merupakan kebutuhan utama dalam pencetakan e-KTP, KIA, dan KK.

Indikator Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran, Rasio Bayi ber Akte Kelahiran dan Rasio pasangan berakte nikah didukung oleh 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, dan 1 (satu) sub kegiatan saja yaitu Sub kegiatan Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting. Penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta pemutakhirannya.

Realisasi anggaran pada sub kegiatan Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting adalah 97.68%. Sub kegiatan tersebut mendukung 3 (tiga) indikator yaitu Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran dan Rasio Bayi Berakte kelahiran yang rata-rata tingkat pencapaiannya 101.92%. Dengan demikian terjadi efisiensi sumber daya anggaran untuk pencapaian 3 (tiga) indikator tersebut.

Indikator Cakupan Data Kependudukan didukung oleh 2 (dua) program, 2 (dua) kegiatan, dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian data Kependudukan, serta Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota. Rata-rata realisasi anggaran dari 2 (dua) sub kegiatan tersebut adalah 81.86%, sedangkan realisasi kinerja adalah 100%. Dengan demikian terjadi efisiensi sumber daya anggaran untuk pencapaian indikator Cakupan Data Kependudukan.

Dengan demikian secara keseluruhan presentase realisasi keuangan dari program/kegiatan/sub kegiatan pendukung 9 (Sembilan) indikator di atas adalah sebesar 85.02% dengan rata-rata capaian realisasi indikator sebesar 104.56%, sehingga secara keseluruhan terjadi efisiensi sumber daya anggaran terhadap pencapaian seluruh indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tahun 2022.

3.1.7. Analisis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja

Berdasarkan uraian pada sub bab sebelumnya dan sebagaimana telah disampaikan pada Tabel 3.10. Perbandingan dan Analisis terhadap Anggaran Non Gaji yang Secara Langsung Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja bahwa seluruh program yang dilaksanakan oleh Disdukcapil terdapat pada tabel tersebut. Jumlah program yang dilaksanakan oleh Disdukcapil adalah 5 (lima) program, dan dapat dilihat pada tabel bahwa kelima program tersebut seluruhnya menunjang keberhasilan capaian kinerja. Pada tabel 3.10 terdapat 8 (delapan) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja. Sementara pada tahun Disdukcapil memiliki 11 (sebelas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan. Namun hal ini bukan berarti kegiatan dan sub kegiatan yang tidak terdapat dalam tabel 3.10 tidak menunjang keberhasilan kinerja. Pada dasarnya tidak ada program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ditemukan menunjang kegagalan kinerja. Justru sebaliknya seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan menunjang keberhasilan kinerja baik secara langsung, maupun tidak langsung.

Secara ringkas berikut disampaikan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menunjang secara langsung pada capaian kinerja:

Tabel 3.10. Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Birokrasi	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Administrasi Umum Perangkat daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor
						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	Pengadaan Mebel	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2	Meningkatnya Nilai SAKIP	2	Nilai Sakip	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
3	Meningkatnya Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	3	Rasio Penduduk ber KTP per satuan Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
4	Meningkatnya Cakupan Penerbitan KTP	4	Cakupan Penerbitan KTP			
5	Meningkatnya Cakupan Penerbitan KIA usia 0-16 tahun	5	Cakupan kepemilikan KIA			
6	Meningkatnya Rasio bayi berakte kelahiran	6	Rasio bayi berakte kelahiran	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
7	Meningkatnya Rasio pasangan berakte nikah	7	Rasio pasangan berakte nikah			
8	Meningkatnya Cakupan penerbitan akta kelahiran	8	Cakupan penerbitan akta kelahiran			
9	Meningkatnya Cakupan Data Kependudukan	9	Cakupan Data Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa terdapat 5 (lima) program dan 8 (delapan) kegiatan, serta 12 (dua belas) sub kegiatan yang menunjang secara langsung terhadap capaian indikator kinerja utama, dari total 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan, 26 (dua puluh enam) sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2022.

3.1.7.1 Realisasi Anggaran

Berdasarkan APBD perubahan Kota Depok 2022, diketahui bahwa Total Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok sebesar Rp. 26.542.202.744,- (dua puluh enam milyar lima ratus empat puluh dua juta dua ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri dari Belanja Gaji sebesar Rp. 15.096.881.494,- (Lima belas milyar Sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) dan Belanja Non Gaji (untuk pelayanan dan operasional) sebesar Rp. 11.445.321.250,- (sebelas milyar empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah). Total Realisasi Anggaran sebesar Rp. 23.504.642.851,- (dua puluh tiga milyar lima ratus



empat juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) dengan persentase sebesar 88,56%, yang terdiri dari Realisasi Belanja Gaji sebesar Rp. 13.219.087.026,- (tiga belas milyar dua ratus sembilan belas juta delapan puluh tujuh ribu dua puluh enam rupiah) dengan persentase sebesar 87,56% dan Realisasi Belanja Non Gaji (untuk pelayanan dan operasional) sebesar Rp. 10.285.555.825,- (sepuluh milyar dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah). dengan persentase sebesar 89,87%.

Kemudian nilai anggaran kegiatan non gaji yang mendukung secara langsung terhadap capaian indikator kinerja utama adalah sebesar Rp. 9.546.643.200,- (sembilan milyar limaratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang mana nilai tersebut adalah 83,41 % dari anggaran Non Gaji, dan 35,97 % dari seluruh Anggaran Belanja Disdukcapil Kota Depok 2022. Selanjutnya realisasi anggaran kegiatan yang mendukung secara langsung terhadap capaian indikator kinerja utama terdapat pada Anggaran Non Gaji adalah sebesar Rp. 8.638.331.195,- (delapan milyar enamratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) yang mana nilai tersebut adalah 90,49 % dari total Anggaran Non Gaji dan 36,75 % dari Total Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2022.



Adapun akuntabilitas keuangan berdasarkan alokasi anggaran yang mendukung secara langsung terhadap capaian indikator kinerja utama diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.11. Alokasi Anggaran yang Mendukung Secara Langsung Terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi Keuangan 2022	Rasio Realisasi Keuangan 2022	Anggaran Pendukung IKU	Realisasi Anggaran Pendukung IKU	Rasio Anggaran Pendukung IKU terhadap Anggaran Belanja Langsung	Rasio Realisasi Anggaran Pendukung IKU terhadap Anggaran Pendukung IKU
1	2	3	4(3/2)*100%	5	6	7(5/2)*100%	8(6/5)*100%
Total Anggaran	26.542.202.744	23.504.642.851	88,56 %				
Belanja Gaji	15.096.881.494	13.219.087.026	87,56 %				
Belanja Non Gaji	11.445.321.250	10.285.555.825	89,87 %	9.546.643.200	8.638.331.195	83,41 %	90,49 %

4.1 KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disdukcapil Kota Depok Tahun 2022 yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, serta merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Disdukcapil Kota Depok.

Berdasarkan pengukuran kinerja dari total 9 (sembilan) IKU Disdukcapil Kota Depok, terdapat 9 (tujuh) IKU yang memiliki tingkat capaian cukup tinggi di atas 100%, yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan tingkat capaian 106.47 %;
2. Nilai SAKIP dengan tingkat capaian 101.69 %;
3. Rasio Penduduk ber KTP per satuan Penduduk dengan tingkat capaian 100.73%;
4. Rasio Bayi Berakte Kelahiran dengan tingkat capaian 101.92%;
5. Rasio Pasangan Berakte Nikah dengan tingkat capaian 127.02%;
6. Cakupan Penerbitan KTP dengan tingkat capaian 100.73%;
7. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran dengan tingkat capaian 101.92%;
8. Cakupan Kepemilikan KIA dengan tingkat capaian 101.56%;
9. Cakupan Data Kependudukan dengan tingkat capaian 100.00%.

Tingkat capaian kinerja pada tahun 2022 ini sudah seluruhnya mencapai target bahkan 8 (delapan) dari total 9 (sembilan) indikator melebihi target yang telah ditetapkan. Dengan melihat uraian tentang tingkat capaian 9 (sembilan) IKU Disdukcapil Kota Depok Tahun 2022 yang mana terdapat 9 (sembilan) IKU dengan capaian kinerja sangat tinggi, maka dapat disampaikan bahwa secara umum kinerja Disdukcapil Kota Depok pada Tahun 2022 berhasil.

Keberhasilan kinerja yang telah dicapai oleh Disdukcapil Kota Depok pada Tahun 2022 ini dapat tercapai dengan mengatasi dan menyelesaikan berbagai kendala, hambatan dan permasalahan yang muncul selama proses pencapaian kinerja guna melaksanakan tugas dan fungsi Disdukcapil Kota Depok. Terhadap kendala, hambatan, dan permasalahan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan, evaluasi, dan penentuan langkah – langkah mitigasi, serta penentuan strategi kebijakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Disdukcapil Kota Depok pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini dimaksudkan agar Disdukcapil Kota Depok pada tahun-tahun berikutnya dapat meningkatkan capaian kinerja dinas pada khususnya, serta dapat berkontribusi pada peningkatan capaian kinerja Kota Depok pada umumnya.

4.2 KENDALA DAN HAMBATAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA SERTA LANGKAH ANTISIPATIF

Dalam proses pelaksanaan kegiatan dan program guna mencapai IKU dan selanjutnya sasaran strategis ditemukan beberapa kendala dan hambatan yang memiliki dampak cukup besar, sebagai berikut :

1. Terhadap indikator Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk tahun 2022 sudah memenuhi target, tentu ada kendala yang dihadapi dalam upaya memenuhi capaian, hal ini dikarenakan terdapat faktor eksternal yang kecil sekali kemungkinan dapat diatasi, yaitu :
 - a. Terdapat penduduk wajib e-KTP yang memiliki kondisi disabilitas yang mana pada saat perekaman jemput bola sulit dilakukan perekaman iris mata maupun sidik jari dikarenakan kondisi khusus yang dialami penduduk tersebut (tidak bisa diam sejenak sampai alat rekam berhasil merekam iris mata dan sidik jari, atau tidak nyaman saat jari tangan disentuh saat diarahkan petugas untuk perekaman sidik jari).
 - b. Terdapat penduduk pemula Wajib e-KTP tidak berdomisili lagi di Kota Depok karena ikut orang tua dinas ke luar kota, sedang melaksanakan pendidikan/pesantren di luar kota, pindah ke tempat lain antar RT/RW, kelurahan, kecamatan bahkan ke luar kota, tanpa melakukan proses pindah, sehingga meskipun diupayakan dengan layanan perekaman jemput bola, operator tidak dapat bertemu dengan penduduk tersebut;

- c. Jumlah penduduk yang pindah datang/keluar dari dan ke Kota Depok cukup tinggi, yaitu dengan rata-rata layanan per hari \pm 100 -150 layanan, sampai akhir tahun pada tanggal 31 Desember 2022 pun masih terdapat warga yang melakukan proses pindah datang/keluar. Sehingga sangat dimungkinkan penduduk yang melakukan pindah datang ke Kota Depok pada tanggal 31 Desember 2022 terdapat warga pemula yang belum melakukan perekaman e-KTP.
2. Selanjutnya kendala dan hambatan terhadap pencapaiannya target kinerja pada indikator-indikator yang lain adalah sebagai berikut :
 - a. Masih terbatasnya kualitas sarana dan prasarana baik untuk pelayanan maupun pelaksanaan tugas administrasi pada Disdukcapil, yaitu :
 - 1) Perangkat komputer pelayanan belum seluruhnya memenuhi standar spesifikasi yang dipersyaratkan Kementerian Dalam Negeri untuk dapat melaksanakan pemusatan data nasional. Pentingnya pemusatan data nasional adalah Disdukcapil Kota Depok dapat mengakses data capaian kinerja pelayanan Nasional setiap bulan secara langsung sehingga dapat melakukan monitoring dan evaluasi dengan cepat, serta dapat menentukan rencana aksi jika capaian kinerja pelayanan masih rendah;
 - 2) Spesifikasi perangkat komputer untuk pengolahan data-data kependudukan masih kurang optimal sehingga pengolahan data kependudukan menjadi terhambat.
 - b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pembuatan dan pembaharuan data kependudukan sehingga data kependudukan yang ada pada Disdukcapil Kota Depok belum menggambarkan kondisi obyektif, sementara data kependudukan memiliki peran yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
 - c. Masih kurangnya kurangnya kualitas ASN dalam penguasaan teknologi informasi, sementara layanan Disdukcapil saat ini lebih banyak menggunakan layanan daring.

4.3 STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

1. Melakukan inovasi-inovasi antara lain :
 - a. Layanan pengambilan dokumen *drivetru*.
 - b. pemanfaatan terkonologi informasi dengan lebih optimal dalam layanan;
 - c. pembaharuan sistem kerja menjadi lebih efektif;
 - d. kerjasama dengan berbagai *stake holder* baik untuk peningkatan kinerja maupun untuk pemanfaatan data;
 - e. menyelenggarakan layanan jemput bola, dan agenda kegiatan lain yang pada prinsipnya mendekatkan dan memudahkan layanan bagi masyarakat.
2. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pembuatan dan pembaharuan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Meningkatkan kerja sama pemanfaatan data kependudukan di berbagai sektor sehingga akan menciptakan kesadaran pentingnya pembuatan dan pembaharuan data kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Mengoptimalkan SDM yang ada dengan melaksanakan kerja lembur pelayanan dan tugas-tugas administrasi pada Disdukcapil Kota Depok tetap dapat terlaksana dengan baik dan target kinerja dapat dicapai;
5. Menempatkan atau melakukan rotasi SDM sesuai *passion* agar potensi SDM dapat diberdayakan secara tepat dan SDM dapat bekerja dengan senang;
 - a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang bebas pungli, sesuai prosedur, tepat waktu, dan ramah;
 - b. Meningkatkan kualitas perencanaan untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan agar kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dapat dipenuhi sesuai tingkat prioritas kebutuhan.

Demikian LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2022 disusun untuk dijadikan informasi yang valid dalam menilai kinerja organisasi.



LAKIP 2022

DISDUKCAPIL KOTA DEPOK

LAMPIRAN



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR : 470/409/Kpts/Disdukcapil/Huk/2022

TENTANG
SATUAN PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PRIMA KECAMATAN

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan, dalam rangka pemenuhan kepemilikan identitas penduduk bagi setiap penduduk harus dilakukan secara cepat, tepat, akurat dan gratis;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme serta percepatan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang membahagiakan masyarakat di Kota Depok, perlu dibentuk Satuan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prima Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok sesuai dengan tugas pokok dan lingkup kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Prima Kecamatan;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Prima Kecamatan, yang disingkat dengan nama Sanpel De Prima.
- KEDUA : Satuan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prima Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:
- a. Satuan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prima Kecamatan Bojongsari;
 - b. Satuan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prima Kecamatan Sawangan;

c. Satuan ...

- c. Satuan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prima Kecamatan Cinere;
- d. Satuan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prima Kecamatan Limo;
- e. Satuan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prima Kecamatan Cipayung;
- f. Satuan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prima Kecamatan Pancoran Mas;
- g. Satuan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prima Kecamatan Beji;
- h. Satuan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prima Kecamatan Cimanggis;
- i. Satuan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prima Kecamatan Cilodong;
- j. Satuan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prima Kecamatan Sukmajaya; dan
- k. Satuan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prima Kecamatan Tapos.

KETIGA

: Satuan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prima Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah kecamatannya dengan pelayanan terintegrasi, yaitu:

- a. pelayanan pindah WNI meliputi pindah datang dan keluar antar kabupaten/kota serta pindah antar kelurahan dan kecamatan dalam kota;
- b. pelayanan perekaman KTP elektronik, pelayanan pencetakan KTP elektronik karena hilang, rusak, dan/atau ganti foto;
- c. pelayanan biodata penduduk usia 0-5 tahun;
- d. pelayanan penerbitan pemuktahiran Kartu Keluarga (KK) WNI, karena peristiwa kependudukan meliputi perubahan elemen data, rusak, dan hilang;
- e. pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), meliputi pencetakan baru, hilang dan rusak;
- f. pelayanan pendaftaran penduduk non permanen;
- g. pelayanan penerbitan akta kelahiran baru usia 0-18 tahun;

h. pelayanan ...

- h. pelayanan penerbitan akta kematian dan surat keterangan lahir mati;
 - i. melakukan verifikasi dan validasi awal data dan informasi kelengkapan berkas permohonan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
 - j. mengelola, menyajikan, dan memelihara data dan informasi administrasi kependudukan;
 - k. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil lingkup Kecamatan; dan
 - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan pada Satuan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prima Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Diktum KETIGA adalah 1-3 hari kerja.
- KELIMA : Satuan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prima Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dipimpin oleh seorang Koordinator Operator, serta pegawai lainnya yaitu para operator pelayanan yang merupakan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (ASN dan Non ASN) yang ditugaskan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.
- KEENAM : Pelaksanaan Satuan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prima Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, paling lambat bulan Desember 2022.
- KETUJUH : Dengan dilaksanakannya Satuan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prima Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di kelurahan tidak diberlakukan lagi.

KEDELAPAN ...



LAKIP 2022


DISDUKCAPIL KOTA DEPOK

KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 22 Agustus 2022

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS





PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Margonda Raya No. 54 Depok - Jawa Barat 16431,
Telp. (021) 7756256, Fax. (021) 7756256,
Portal : disdukcapil.depok.go.id e-mail : disduk@depok.go.id

Depok, 30 Januari 2023

Nomor : 470/248-Sekret/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dan
Laporan Capaian Kinerja Disdukcapil tahun
2022.

Kepada

Yth. Wali Kota Depok
di -
Depok

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor: 118 Tahun 2022, Perihal: Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023. Alhamdulillah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada Tahun 2023 mendapatkan alokasi bantuan keuangan sebesar Rp 2.907.000.000 (dua miliar sembilan ratus tujuh juta rupiah). Alokasi Bantuan Keuangan tersebut sesuai dengan proposal bantuan keuangan yang diajukan oleh Wali Kota Depok dengan judul: Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk Pelayanan Keliling dan Dukungan Pelaksanaan SIAK Terpusat yang disampaikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat pada tanggal 25 Pebruari 2022.

Dinas Kependudukan dan Pancatatan Sipil Kota Depok telah mengajukan permohonan penganggaran bantuan keuangan tersebut melalui mekanisme pergeseran anggaran APBD Kota Depok Tahun 2023 kepada Sekretaris Daerah Kota Depok, Adapun rincian alokasi bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat tersebut adalah untuk pengadaan :

1. 1 unit Mobil Keliling Perekaman KTP EL;
2. 9 unit alat perekaman mobil KTP EL;
3. 2 unit Anjungan Dukcapil Mandiri;
4. 20 unit Personal Computer.

Keseluruhan pengadaan tersebut akan dilakukan melalui mekanisme e-katalog pada Triwulan 1 Tahun 2023.

Dengan ini pula kami laporkan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2022, berdasarkan hasil evaluasi pusat dan Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

PENILAIAN KINERJA PELAYANAN KOTA DEPOK BERDASARKAN TARGET KINERJA TAHUN 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA RPJMD	TARGET KINERJA PUSAT	CAPAIAN KLINERJA TAHUN 2022 *)	KETERANGAN
1	CAKUPAN PEREKAMAN KTP EL	99%	99,30%	101,60%	TERCAPAI
2	CAKUPAN AKTA KELAHIRAN 0-18 TAHUN	97%	97%	98,67%	TERCAPAI
3	CAKUPAN KIA	60%	405	60,99%	TERCAPAI
4	CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA NIKAH	46%	-	55,47%	TERCAPAI
*) :	Data Hasil Layanan SIAK Terpusat dari Dukcapil Pusat TGL 30 Nov 2022				

PENILAIAN KINERJA PENYELENGGARA PELAYANAN DARI PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2022

NO	NAMA KAB/KOTA	KEPMEN RB 86 TH 2022	KEPMEN RB 1035 TH 2022	DUKCAPIL	keterangan
		KATEGORI	KATEGORI	LEVELISASI	
1	2	3	4	5	5
24	DISDUKCAPIL KOTA DEPOK	A-	A-	LEVEL 4	Sangat Baik

Dalam rangka memenuhi target kinerja tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok akan melakukan beberapa percepatan pelayanan Admuduk diantaranya adalah :

1. Pelayanan Jemput Bola untuk Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) kepada seluruh ASN, PPPK dan PKTT di lingkungan Pemerintah Kota Depok, pegawai Instansi vertikal, BUMD/BUMN serta para mahasiswa yang berada di wilayah Kota Depok. Pelaksanaan Jemput Bola Aktivasi IKD, akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari 2023 sd akhir bulan Maret 2023.
2. Pelayanan Jemput Bola untuk perekaman KTP EL di sekolah sekolah SMA/SMK di Kota Depok. Berdasarkan data pelayanan SIAK terpusat data warga yang belum rekam KTP EL usia 16 tahun keatas untuk DP4 sd tahun 2024 sebanyak 42.373 jiwa.
3. Pelayanan Fastaraga (Fasilitasi Akta Kelahiran Ke Rumah Warga) untuk usia 0-1 tahun melalui kerjasama dan kolaborasi dengan Pos Yandu, RT dan RW se Kota Depok. Berdasarkan data pelayanan SIAK Terpusat masih terdapat 22.176 jiwa usia 0-18 tahun belum memiliki Akta Kelahiran dan 210.000 anak belum memiliki KIA.
4. Pelayanan Fastamarga (Fasilitasi Akta Kematian ke Rumah Warga) melalui kolaborasi dengan UPT Pemakaman dan TPU-TPU se Kota Depok.

5. Peningkatan Pemuktahiran Kartu Keluarga dan Cakupan Akta Nikah melalui Gerakan RW Darminduk (RW Sadar Adminduk) melalui WA Blast kepada kontak kepala keluarga Warga RW dengan diberikan Akses Link Online Pemuktahiran Kartu Keluarga.
6. Optimalisasi Operasional pelayanan Sanpel De Prima Kecamatan.
7. Peningkatan SDM Operator pelayanan Disdukcapil Kota Depok dalam rangka pelayanan Dukcapil *Go Digital* melalui Bimtek dan pelatihan-pelatihan.
8. Serta agenda kolaborasi melalui RS/Klinik, Pos Yandu, sekolah-sekolah, Instansi Vertical (Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kemeterian Agama) dalam upaya percepatan pemuktahiran kepemilikan dokumen Adminduk bagi warga Depok.

Demikian laporan yang kami sampaikan, selanjutnya mohon arahan dari Bapak Wali Kota Depok sehingga pelayanan Adminduk di Kota Depok dapat menjadi pelayanan prima bagi warga Kota Depok.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NURAENI WIDAYATTI SP
Pembina Utama Muda,IV/c

Tembusan Yth. :

1. Wakil Wali Kota Depok
2. Sekretaris Daerah Kota Depok
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Setda Kota Depok
4. Asisten Admistrasi dan Umum Setda Kota Depok
5. Kepala Bappeda Kota Depok



LAKIP 2022

DISDUKCAPIL KOTA DEPOK

LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK TAHUN 2022

1. De Fast (Dukcapil Depok Cepat)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok meluncurkan inovasi terbaru dalam rangka mempermudah pengambilan dokumen kependudukan bagi warga Kota Depok melalui layanan “DE FAST” yang berada di samping Gedung Perpustakaan Kota Depok.



Gambar 1. Simbolis penyerahan dokumen kependudukan untuk Warga dan pengambilan dokumen oleh warga

2. Sanpel De Prima (Satuan Pelayanan Disdukcapil Prima di Kecamatan)

Demi memberikan kemudahan bagi warga Kota Depok, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Depok meluncurkan inovasi pelayanan Sanpel De Prima yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Dukcapil dan Wakil Wali Kota Depok. Sanpel De Prima berada di 11 kecamatan sehingga warga bisa mengajukan permohonan melalui Online Silondo Bermula atau tatap muka. Pelayanan yang ada berupa :


- Pembuatan akta kelahiran 0-18 Tahun
- Pembuatan akta kematian
- Permohonan Pindah antar RT RW, Kecamatan dan Kota
- Perekaman KTP el
- Permohonan cetak KTP
- Permohonan cetak KIA
- Pengaktifan ID Digital



Gambar 2. Launching Sanpel De Prima di Kecamatan Tapos oleh Dirjen Dukcapil dan Wakil Wali Kota Depok

Akses Layanan Sanpel De Prima Kecamatan di :

<https://silondobermula.depok.go.id/layanan/>



Gambar 3. Alur Pendaftaran Pelayanan Online Sanpel De Prima Kec. Tapos

3. Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Saat ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Depok mensosialisasikan IKD kepada masyarakat Kota Depok yang merupakan transformasi dokumen identitas kependudukan dari bentuk fisik menjadi digital baik KTP-el, Kartu Keluarga maupun dokumen lainnya.



Gambar 4. Proses penerapan IKD di Gedung Baleka It.1 Pemkot Depok dan Kantor Sekretariat Dewan



Gambar 5. Sosialisasi penerapan IKD di Instagram Disdukcapil Depok

4. KISSLAH (Kasih KIA di Sekolah)

Program ini adalah layanan penyerahan Kartu Identitas Anak (KIA) di sekolah setelah pihak sekolah bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Depok dalam layanan LAWAS BUCIN.



Gambar 6. Poster Program KISS LAH



Gambar 7. Penyerahan KIA untuk siswa-siswi SDN Pondok Cina 2 dan SDIT Arafah Depok

5. SIPLAH (Kasih KTP di Sekolah)

Program layanan perekaman jemput bola ke SMA sederajat termasuk Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk siswa siswi yang sudah berusia 17 tahun dimana dilakukan perekaman dan pencetakan langsung ditempat.




Gambar 8. Poster Program SIPLAH dan Perekaman KTP di SLB Negeri Depok



Gambar 9. Perekaman KTP di SMAN 7 (kiri) dan SMK Yayasan Pondok Pesantren Depok (kanan)

6. Silondo (Sistem Layanan Online Dukcapil Depok)


SILONDO adalah APLIKASI FORM Layanan Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kota Depok yang di tanamkan pada media komunikasi berbasis WA (Whatsapp) yang bertujuan untuk memudahkan layanan adminduk bagi masyarakat dan memastikan kecepatan layanan sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat. Terdapat perubahan transformasi dari tahun sebelumnya yaitu :



Gambar 10. Transformasi Silondo Bermula



Gambar 11. Poster Layanan SILONDO



Gambar 12. Contoh Proses Permohonan Kartu Identitas Anak (KIA) pada SILONDO

7. Kerjasama Penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Depok melakukan kerjasama penggunaan KIA dengan beberapa pihak dalam rangka peningkatan sadar adminduk KIA untuk anak 0-17 tahun kurang sehari. Kerjasama meliputi :

1. Setiap pembelian produk Burger King diskon 25% sampai tahun 2024.
2. Setiap pembelian paket hemat Mcdonalds gratis *Ice Cream Cone*.
3. Setiap pembelian buku anak dan buku sekolah terbitan Gramedia diskon 10% sampai 31 Desember 2022.



Gambar 13. Poster Promosi dan penyerahan KIA untuk Paud Tunas Ria di Burger King Depok



Gambar 14. Poster promosi kerjasama penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA)

8. Kerjasama dengan Pengadilan Negeri Kota Depok

Disdukcapil Depok melakukan Kerjasama dengan Pengadilan Negeri Kota Depok mengenai perubahan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas Penetapan Pengadilan. Kerjasama ini sebagai upaya percepatan pelayanan Dukcapil Depok.



Gambar 15. Penandatanganan nota kesepakatan dan penyerahan simbolis dokumen kependudukan

9. *Connecting Depok Single Window (DSW)*

Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah terintegrasi dengan aplikasi *Depok Single Window (DSW)* milik Kota Depok yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.



Gambar 16. Publikasi Aplikasi DSW di Instagram Disdukcapil Depok

10. Gladis Tiktok (Gebyar Layanan Disdukcapil Tingkat Kecamatan se Kota Depok)

Gebyar Layanan Disdukcapil Tingkat Kecamatan se-Kota Depok (Gladis Tiktok) yang digelar oleh Pemerintah Kota Depok dilakukan sejak 20 Oktober hingga 3 Desember 2022 di 11 kecamatan. Berbeda dari tahun sebelumnya, Gladis Tiktok tahun ini tidak hanya dilaksanakan di kantor kecamatan setempat melainkan di tempat-tempat umum seperti Mall Depok Town Square (Beji), Mall Pesona Square (Sukmajaya), Mall Cinere (Cinere), Mall D'Park Sawangan (Bojongsari), D'kandang (Sawangan), Depok Town Center (Pancoran Mas) dan Alun-alun Kota Depok (Cilodong).

Dalam Kegiatan ini berhasil menerbitkan 1.446 Akta Kelahiran 0-18 Tahun, 404 Akta Kematian dan 8.519 Kartu Identitas Anak (KIA).



Gambar 17. Pembukaan Gladis Tiktok di Kecamatan Tapos oleh Dirjen Dukcapil & Wakil Wali Kota Depok



Gambar 18. Proses registrasi pada Acara Gladis Tiktok di Kecamatan Tapos



Gambar 19. Proses penginputan dokumen kependudukan di Alun-alun Depok



Gambar 20. Suasana Gladis Tiktok di Kecamatan Cimanggis



Gambar 21. Penyerahan dokumen kependudukan oleh warga di Cinere Mall

11. Lawas Bucin (Layanan WA Komunitas Bukti Cinta)

Perjanjian Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok bersama dengan Rumah Sakit, Klinik, Bidan dan *stakeholders* yang ada di Depok, termasuk dengan Sekolah Luar Biasa (SLB), Anak dengan HIV/AIDS, Anak dengan Bantuan Hukum dan Anak Stunting. Kegiatan ini untuk percepatan akta kelahiran dan kartu identitas bagi bayi yang dilahirkan di RS maupun klinik dan bidan.



Gambar 22. Penandatanganan PKS LAWAS BUCIN dengan Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Brimob Depok (kiri) dan Ketua RW 14 Kelurahan Bojong Sari Depok (kanan).

12. Fastamarga (Fasilitas Akta Kematian ke Rumah Warga)

Fastamarga adalah program layanan akta kematian ke rumah warga, dengan memfasilitasi pembuatan akta kematian dengan mendatangi rumah warga yang dibantu oleh RT, RW dan Kader PKK setempat.



Gambar 23. Penyerahan Akta Kematian di Kelurahan Mampang dan Setu Sawangan

13. Fastaraga (Fasilitas Akta Kelahiran ke Rumah Warga)

Fastaraga adalah program layanan akta kelahiran dengan metode door to door ke rumah warga, dengan memfasilitasi pembuatan akta kelahiran dan KIA dengan mendatangi rumah warga yang dibantu oleh RT, RW dan Kader PKK setempat.



Gambar 24. Penyerahan Akta Kelahiran dan KIA di Kelurahan Kemiri Muka dan Pondok Cina

14. Bimbingan Teknis Disdukcapil Depok

8 Desember 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Depok mengadakan bimbingan teknis diikuti oleh Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Staf pelayanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan di Lt.10 gedung baleka 2 Kota Depok. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan performa SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Depok yang unggul dalam pelayanan.



Gambar 25. Bimtek pelayanan Disdukcapil Depok

15. Penghargaan

- Zona Integritas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok meraih penghargaan peringkat pertama dengan nilai 95,07 pada penerapan **ZONA INTEGRITAS** di lingkungan pelayanan publik Pemerintah Kota Depok yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Depok.



Gambar 26. Penerimaan penghargaan ZI Peringkat Pertama Tahun 2022

- Adminduk Juara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok meraih penghargaan Kinerja Terbaik Adminduk Juara se Jawa Barat dengan predikat terbaik III pada kategori penduduk besar diatas 1,5 juta jiwa.



Gambar 27. Penerimaan Penghargaan ADMINDUK JUARA Tahun 2022

Pelayanan Publik

Pada Tahun 2022, telah dilakukan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik oleh Menpan RB yang dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok mendapatkan nilai A- dengan indeks 4,11.

NO.	INSTANSI PEMERINTAH	PROVINSI	UNIT PELAYANAN PUBLIK				Rata-Rata	
			DPM-PTSP		DISDUKCAPIL		Ind.	Kat.
			Ind.	Kat.	Ind.	Kat.		
132.	Kabupaten Bintan	Kepulauan Riau	3,96	B	3,8	B	3,88	B
133.	Kota Administrasi Jakarta Timur	DKI Jakarta	3,95	B	3,81	B	3,88	B
134.	Kabupaten Brebes	Jawa Tengah	3,99	B	3,76	B	3,88	B
135.	Kota Solok	Sumatera Barat	3,78	B	3,96	B	3,87	B
136.	Kabupaten Kapuas	Kalimantan Tengah	3,75	B	3,98	B	3,87	B
137.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Kalimantan Selatan	3,73	B	4,00	B	3,87	B
138.	Kabupaten Natuna	Kepulauan Riau	3,79	B	3,94	B	3,87	B
139.	Kabupaten Sanggau	Kalimantan Barat	3,92	B	3,80	B	3,86	B
140.	Kabupaten Purworejo	Jawa Tengah	3,53	B	4,18	A-	3,86	B
141.	Kota Prabumulih	Sumatera Selatan	3,8	B	3,9	B	3,85	B
142.	Kabupaten Kediri	Jawa Timur	3,76	B	3,91	B	3,84	B
143.	Kabupaten Magelang	Jawa Tengah	3,95	B	3,73	B	3,84	B
144.	Kabupaten Bombana	Sulawesi Tenggara	4,01	A-	3,67	B	3,84	B
145.	Kota Depok	Jawa Barat	3,55	B	4,11	A-	3,83	B
146.	Kabupaten Aceh Barat	Acch	3,76	B	3,89	B	3,83	B
147.	Kabupaten Bantaeng	Sulawesi Selatan	3,90	B	3,74	B	3,82	B

Gambar 28. Hasil Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik oleh Menpan RB

Ombudsman RI

Telah diselenggarakan Penilaian Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok oleh Ombudsman Republik Indonesia pada November 2022.

RINCIAN HASIL PENILAIAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022					
Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota Depok					
Unit Layanan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
Dimensi Input - Poinasi Kompetensi					
No	Indikator	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan	KEPALA DINAS	PIRANATA KEPENDUDUKAN AWAL, MUDA, SISWA KELAHIRAN DAN KEMATIAN	PENGELOLA SAK
1	Pengalasan tentang tanggapan standar pelayanan	5	5	3	3
2	Pengalasan terkait tugas dan wewenang jabatan	5	5	3	5
3	Pengalasan tentang lembaga/organisasi	5	5	4	3
4	Pengalasan tentang bentuk-bentuk maladministrasi	3	4	3	3
5	Pengalasan tentang layanan yang ramah lingkungan	5	5	4	4

Dimensi Proses - Poinasi Standar Pelayanan			
No	Substansi Proses	Indikator	Hasil Penilaian
1	Kartu Identitas Anak (KIA)	Ketersediaan Pelayanan	5
2	Kartu Identitas Anak (KIA)	Ketersediaan Sistem Mekanisme dan Prosedur	5
3	Kartu Identitas Anak (KIA)	Ketersediaan Jangka waktu penyelesaian	5
4	Kartu Identitas Anak (KIA)	Ketersediaan Biaya/Tarif	5
5	Kartu Identitas Anak (KIA)	Ketersediaan Produk Pelayanan	5
6	Kartu Identitas Anak (KIA)	Maklumat Layanan/Publikasi	5
7	Kartu Identitas Anak (KIA)	Maklumat Substansi/Kualitas	4
8	Kartu Identitas Anak (KIA)	Pelayanan Khusus	5
9	Kartu Identitas Anak (KIA)	Ketersediaan Via. Nla Pelayanan	5
10	Kartu Identitas Anak (KIA)	Ketersediaan Sisa Pelayanan	5
11	Kartu Identitas Anak (KIA)	Ketersediaan Fisik	3
12	Kartu Identitas Anak (KIA)	Ketersediaan Pelayanan Teregu	4
13	Kartu Identitas Penduduk Elektronik (KTP-el)	Ketersediaan Pelayanan	5
14	Kartu Identitas Penduduk Elektronik (KTP-el)	Ketersediaan Sistem Mekanisme dan Prosedur	5
15	Kartu Identitas Penduduk Elektronik (KTP-el)	Ketersediaan Jangka waktu penyelesaian	5
16	Kartu Identitas Penduduk Elektronik (KTP-el)	Ketersediaan Biaya/Tarif	5
17	Kartu Identitas Penduduk Elektronik (KTP-el)	Ketersediaan Produk Pelayanan	5
18	Kartu Identitas Penduduk Elektronik (KTP-el)	Maklumat Layanan/Publikasi	5
19	Kartu Identitas Penduduk Elektronik (KTP-el)	Maklumat Substansi/Kualitas	5
20	Kartu Identitas Penduduk Elektronik (KTP-el)	Pelayanan Khusus	4
21	Kartu Identitas Penduduk Elektronik (KTP-el)	Ketersediaan Via. Nla Pelayanan	5

Dimensi Pengaduan - Penilaian Pengelolaan Pengaduan

No.	Indikator	Hasil Penilaian
1	Penyelenggara pelayanan melaksanakan kewajiban dalam penanganan pengaduan	5
2	Pengelola yang kompeten untuk melaksanakan fungsi pengelolaan pengaduan	5
3	Penyelenggara wajib melakukan pembinaan terhadap pengelola	5
4	Penyelenggara pelayanan melaksanakan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan	4
5	Jangka waktu penyelesaian pengaduan	5
6	Penyelenggara pelayanan menyediakan sarana pengaduan	4
7	Pelaksanaan penyelesaian pengaduan - Pengaduan diterima	212
8	Pelaksanaan penyelesaian pengaduan - Pengaduan diselesaikan	212

Gambar 29. Hasil penilaian pelayanan publik Disdukcapil Depok oleh Ombudsman RI

- **Ombudsman RI**


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok meraih Penghargaan Wali Kota Depok dalam Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dengan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022. Mendapatkan nilai sebesar 95,01 dengan kategori A.



Gambar 30. Penghargaan Wali Kota Depok dengan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

16. Pengaduan Terintegrasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok selama tahun 2022 telah menyelesaikan 419 pengaduan dari layanan pengaduan WhatsApp.



Gambar 31. Contoh pengaduan pada layanan pengaduan WhatsApp

17. Publikasi spanduk pada kecamatan se-Kota Depok

Tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok telah mendistribusikan spanduk publikasi layanan Disdukcapil yang disebar ke 63 kelurahan se-Kota Depok untuk tingkat RW dengan jumlah 927 buah.




Gambar 32. Pendistribusian spanduk di Kelurahan Baktijaya dan Cipayung



Gambar 33. Pemasangan spanduk Disdukcapil di Kelurahan

18. Pencetakan dan pendistribusian KIA dengan inisiatif dari Disdukcapil

Pada Desember Tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan kegiatan percepatan Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilakukan selama kurang lebih 2 minggu tanpa menunggu permohonan dari masyarakat. Dalam kegiatan ini telah tercetak 15.268 KIA dan akan dilakukan pendistribusian ke posyandu di Kota Depok.



Gambar 34. Percepatan KIA tahun 2022

19. Penerimaan penghargaan Tokoh Inspiratif oleh Depok24jam

Dalam rangka HUT Depok24jam ke-5, Kepala Dinas Dukcapil Depok Ibu Nuraeni Widayatti mendapatkan penghargaan sebagai Tokoh Inspiratif yang dianggap membantu warga dan memberikan kontribusi nyata. Sekretaris Daerah Kota Depok Bapak Supian Suri dalam sambutannya mengatakan semoga penghargaan ini menjadi semangat baru serta bisa menjadi inspirasi bagi lainnya.



Gambar 35. Penerimaan piagam penghargaan Tokoh Inspiratif Depok oleh Depok24jam